

PUTUSAN

Nomor : 1/G/TF/2025/PTUN.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah mengeluarkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MURSAL, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Telang RW II RT 02 Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan Petani, dengan domisili elektronik: *mursal.adrianto1982@gmail.com*;

PENGGUGAT;

Lawan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, tempat kedudukan Jalan Kapten A. Rivai, Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang Kode Pos 30121, dalam ini diwakili oleh kuasa hukumnya Dedi Harapan, SH, SE.M.Si. C.MSP. dan kawan-kawan, Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara dan Honorer Pemerintahan Provinsi Sumsel, alamat pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel di Jalan Kapten A. Rivai No.03 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 459/II/2025 tanggal 31 Januari 2025, domisili elektronik: *areyanie1027@gmail.com*.

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 1/PEN-DIS/TF/2025/PTUN.PLG tanggal 06 Januari 2025 tentang lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 1/PEN-MH/TF/2025/PTUN.PLG tanggal 06 Januari 2025 tentang Susunan Majelis Hakim;

3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 1/PEN-PPJS/TF/2025/PTUN.PLG tanggal 06 Januari 2025 tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 1/PEN-PP/TF/2025/PTUN.PLG tanggal 06 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 1/PEN-HS/TF/2025/PTUN.PLG tanggal 06 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 2 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 6 Januari 2025 dengan Register Perkara Nomor : 1/G/TF/2025/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 6 Februari 2025, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK GUGATAN;

1. Tindakan Faktual Pemerintahan yang di lakukan oleh Tergugat Berupa Tidak Menindak Lanjuti Surat Menteri Dalam Negeri, Nomor : 700.1.2.4/334/IJ, Sifat : Segera, Hal : Laporan Dugaan Tindakan Pidana Korupsi, Maladministrasi, dan Permintaan Tindak Lanjut Laporan;
2. Tindakan Faktual Pemerintahan Yang di Lakukan Oleh Tergugat Berupa Tidak Menindak Lanjuti Surat Menteri Dalam Negeri, Nomor : X. 700.1.2.4/98/IJ, Sifat : Rahasia, Hal : Pengaduan terkait Dugaan Indikasi Pelanggaran Terhadap Terhadap Kode Etik, dan kode Perilaku dan Maladministrasi yang di lakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;

3. Tindakan Faktual Pemerintahan Yang di Lakukan Oleh Tergugat Berupa Tidak Menindak Lanjuti Disposisi Admin Nasional SP4AN-LAPOR Tanggal 2 Februari 2024;
4. Tindakan Faktual Pemerintahan Yang di Lakukan Oleh Tergugat Berupa Tidak melaksanakan kewajiban Menindak Lanjuti Surat Pengaduan Penggugat tertanggal, 30 Agustus 2024, Nomor : 20/Mr.M.mr/TL-VIII/2024, Perihal : 1. Keberatan Tidak Di Tindak Lanjutnya Surat Menteri Dalam Negeri. 2. Keberatan Tidak Di Tindak Lanjutnya Disposisi Surat Dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. 3. Permintaan Tindakan Pemerintahan Atas Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi, 4. Keluhan Belum di Terimanya Permintaan Audiensi Pelapor, 5. Laporan Tidak Di Tindak Lanjutnya Laporan Oleh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 6. Permintaan Melakukan Tindakan Pemerintahan Atas Dugaan Pelanggaran Yang Di Laporkan Oleh Pelapor Dan Belum di Tindak Lanjuti. 7. Permintaan Melakukan Tindakan Atas Laporan Baru Terhadap Dugaan Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku Oleh Perusahaan/Korporasi Di Kabupaten Musi Banyuasin. 8. Permohonan Kepada Bupati Musi Banyuasin Agar Meminta Kepada Gubernur melakukan pengawasan dan pembinaan atas hal-hal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, di terima tanggal 3 September 2024;
5. Tindakan Faktual Pemerintahan Yang di Lakukan Oleh Tergugat Berupa Tidak Melaksanakan Kewajiban Menindak Lanjuti surat Pengaduan Pengaduan tertanggal, Telang, 7Juni 2023, Nomor : 14 / Mr.M.mr/TL-VI/2023, Perihal : 1. Permintaan Audiensi Kepada Gubernur Sumatera Selatan, 2. Laporan Kepada Gubernur Sumatera Selatan Tidak Di Tindak lanjutnya Surat Mendagri Oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, 3. Laporan kepada Menteri Dalam Negeri Tindak Lanjut Surat Mendagri Oleh Gubernur Sumatera Selatan, 4. Laporan Kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi Atas Disposisi Surat Dari Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Gubernur Sumatera Selatan;

II. KEWENANGAN PENGADILAN;

1. Bahwa surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Sumatera Selatan dapat dimaknai sebagai keputusan Tata Usaha Negara karena berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Pasal 87 Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: c.berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

1.1. Bahwa surat mendagri sah secara hukum sesuai dengan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH,;

2. Bahwa keputusan Gubernur Sumatera Selatan Tindak Menindak Lanjuti Laporan Penggugat dapat di maknai sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, karena berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Pasal 87 Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: c.berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

2.1. Bahwa surat penggugat sah secara hukum sesuai dengan ketentuan UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK, Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban bagi Masyarakat Pasal 18 Masyarakat berhak:

c. Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan;

3. Bahwa pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAHAN DAN KEWENANGAN MENGADILI PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD) sebagaimana yang di atur dalam pasal 2 ayat (1) perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa karena gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah sengketa tata usaha negara maka sesuai dengan Pasal 47 UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1986 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA, maka pengadilan tata usaha Negara Palembang berwenang, menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;
5. Bahwa sesuai dengan Pasal 50 UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1986 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA pengadilan tata usaha Palembang berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara antara penggugat dengan tergugat sebagai pengadilan tingkat pertama;
6. Bahwa karena keputusan tergugat tidak menindak lanjuti surat penggugat adalah keputusan Tata Usaha Negara maka sesuai dengan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAHAN DAN KEWENANGAN MENGADILI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (ONRECMATIGE OVERHEIDSDAAD)

Pasal 1 ayat 9 maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Berwenang Mengadili Perkara ini;

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan di atas tidak di tindak lanjutnya surat Menteri Dalam Negeri dan tidak di tindak lanjutnya Surat Pengaduan Penggugat dapat di maknai sebagai keputusan tata usaha negara dan Keputusan tergugat Tidak Menindak Lanjuti adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan melawan hukum maka pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara ini.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT;

1. Bahwa kepentingan penggugat dalam melakukan gugatan ini adalah agar tergugat menindak lanjuti surat menteri dalam negeri dan juga agar tergugat menindak lanjuti laporan dugaan pelanggaran yang di lakukan oleh beberapa perusahaan di Kabupaten Musi Banyuasin dengan sebagaimana mestinya;
2. Bahwa Gugatan ini Penggugat ajukan karena sesuai dengan UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) hurup (a) yaitu memohon kepada pengadilan tata usaha negara Palembang agar menyatakan tidak sah tindakan Tergugat berupa tidak menindak lanjuti surat Menteri Dalam Negeri dan surat pengaduan Penggugat karena keputusan Tergugat tidak menindak lanjuti surat Menteri Dalam Negeri dan surat pengaduan Penggugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) penggugat berhak mendapat kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam hal ini kepastian dalam laporan kepada Gubernur Sumatera Selatan;
 - 3.1. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28J ayat (1) bahwa hak asasi manusia Penggugat wajib di hormati oleh Gubernur Sumatera Selatan dalam kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang mana dalam hal

ini kehidupan berbangsa dan bernegara, karena pengaduan Penggugat merupakan bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara;

- 3.2. Bahwa karena hak Penggugat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu melakukan pengaduan tidak mendapat kepastian hukum dari Tergugat, maka Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mendapat putusan;
4. Bahwa kepentingan Penggugat sesuai dengan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA Pasal 17 Penggugat berhak untuk memperoleh keadilan dalam hal pengaduan, dan gugatan dalam hal ini terkait dengan administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;
 - 4.1. Karena pengaduan Penggugat tidak ditindak lanjuti oleh Tergugat, dan pengaduan oleh warga negara adalah Hak Asasi Manusia maka Penggugat berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mendapat putusan;
5. Bahwa sesuai dengan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;
 - 5.1. Bahwa surat penggugat sah secara hukum sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK, Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban bagi Masyarakat Pasal 18 Masyarakat berhak:
 - c. Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan;
 - 5.2. Pasal 52 ayat (1) Dalam hal penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap penyelenggara ke pengadilan;

- 5.3. Bahwa sesuai dengan pasal 18 dan pasal 52 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK karena surat Penggugat tidak mendapat tanggapan dari Gubernur Sumatera Selatan, maka Penggugat berhak melakukan gugatan kepada Gubernur Sumatera Selatan karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH,
- 6.1. Pasal 14 ayat (3) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui media resmi Pengaduan Kementerian atau Pemerintahan Daerah yaitu: a. SPAN-LAPOR!; b. surat;
- 6.2. Pasal 16 ayat (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, bersumber dari: a. perseorangan; b. kelompok masyarakat; dan c. badan hukum. Ayat (2) Selain Pengaduan yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga bersumber dari pelimpahan Instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintahan Daerah;
- 6.3. Pasal 35 Ayat (4) Pelimpahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan huruf c, wajib ditindaklanjuti dengan batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterima surat pelimpahan;
- 6.4. Bahwa sesuai dengan uraian di atas surat pengaduan Penggugat kepada Menteri Dalam Negeri adalah surat pengaduan yang sah secara hukum, yang seharusnya ditindak lanjuti oleh Tergugat dalam 60 (enam puluh) hari, karena tidak ditindak lanjuti dalam waktu 60 (enam puluh) hari, berarti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga hal tersebut menjadi

kepentingan penggugat dalam mengajukan gugatan ini agar surat Menteri Dalam Negeri ditindak lanjuti oleh Tergugat;

7. Bahwa sesuai dengan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK;
 - 7.1. Pasal 1 ayat 8. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/ atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara;
 - 7.2. Bahwa dalam hal ini penggugat telah melaporkan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan kepada Tergugat, karena telah melakukan pengabaian kewajiban berupa tidak menindak lanjuti disposisi surat dari Gubernur kepada Gubernur Sumatera Selatan;
 - 7.3. Bahwa sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) seharusnya Penyelesaian pengaduan harus dilaksanakan secara cepat, tepat, tertib, tuntas, dan dapat dipertanggung jawabkan.;
 - 7.4. Bahwa bukannya melakukan penyelesaian secara cepat, tepat, tertib dan tuntas serta dapat di pertanggung jawabkan, laporan penggugat malah tidak ada kepastian hukum pada instansi yang di pimpin oleh Tergugat;
 - 7.5. Bahwa karena Tergugat tidak menindak lanjuti surat Penggugat terkait dengan pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, maka Penggugat berhak dan menjadi kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mendapat putusan;
8. Bahwa sesuai dengan pasal 53 ayat 1 UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA kepentingan tata usaha negara Penggugat telah di rugikan oleh Tergugat sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar menyatakan keputusan Tergugat tidak menindak

lanjuti surat Menteri Dalam Negeri dan surat pengaduan penggugat tidak sah tanpa di sertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

9. Bahwa sesuai dengan pasal 53 ayat 2 UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA alasan yang di kemukakan Penggugat sudah tepat karena keputusan tata usaha negara Tergugat tidak menindak lanjuti surat Menteri Dalam Negeri dan surat pengaduan Penggugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa sesuai dengan uraian di atas telah jelas kepentingan penggugat, sebagai warga negara yang melakukan pengaduan, namun tidak di tindak lanjuti oleh Tergugat, sehingga Penggugat menggunakan hak untuk mengajukan gugatan, jadi telah jelas kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, agar laporan penggugat ditindak lanjuti oleh Tergugat;

IV. UPAYA ADMNISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU;

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, hurup E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA, angka 1. Lembaga Upaya Administratif, hurup C. Gugatan terhadap *Tindakan melawan hukum* oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administrative;
 - 1.1. Bahwa karena gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum, berdasarkan ketentuan di atas karena Tergugat tidak bertindak atas perintah Menteri Dalam Negeri, dan tidak bertindak atas surat pengaduan Penggugat sehingga Penggugat tidak perlu melakukan upaya administratif dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini;
2. Bahwa berdasarkan SURAT EDARAN Nomor 5 Tahun 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR

MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, hurup E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA, angka ke 3. Tenggang Waktu Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan Yang Bersifat Tidak Bertindak (Omission) Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya;

- 2.1. Bahwa surat Menteri Dalam Negeri di kirimkan kepada Tergugat, melalui surat tertanggal 20 Februari 2023, Nomor : 700.1.2.4/334/IJ, Sifat : Segera, Hal : Laporan Dugaan Tindakan Pidana Korupsi, Maladministrasi, dan Permintaan Tindak Lanjut Laporan. telah di terima oleh Tergugat tanggal 27 Februari 2023, dan Penggugat mengajukan gugatan melalui surat tertanggal 2 Januari 2024, yang berarti Tergugat tidak melakukan tindakan telah melampaui 90 (Sembilan puluh) hari kerja dan telah melewati 5 hari kerja;
- 2.2. Bahwa surat Menteri Dalam Negeri di kirimkan kepada Tergugat, melalui surat tertanggal 2 April 2024, Nomor : X. 700.1.2.4/98/IJ, Sifat : Rahasia, Hal : Pengaduan terkait Dugaan Indikasi Pelanggaran Terhadap Kode Etik, dan kode Perilaku dan Maladministrasi yang di lakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, setidaknya telah di terima oleh Tergugat tanggal 16 April 2024, dan Penggugat mendaftarkan gugatan pada tanggal 3 Januari 2024, yang berarti Tergugat tidak melakukan tindakan telah melampaui 90 (Sembilan puluh) hari kerja dan telah melewati 5 hari kerja, dan Penggugat mengajukan gugatan melalui surat tertanggal 2 Januari 2024, yang berarti Tergugat tidak melakukan

- tindakan telah melampaui 90 (Sembilan puluh) hari kerja dan telah melewati 5 hari kerja;
- 2.3. Bahwa disposisi surat dari SP4N-LAPOR! telah di terima oleh Tergugat Tertanggal 2 Februari 2023, dan Penggugat mendaftarkan gugatan pada tanggal 3 Januari 2024, yang berarti Tergugat tidak melakukan tindakan telah melampaui 90 (Sembilan puluh) hari kerja dan telah melewati 5 hari kerja, dan Penggugat mengajukan gugatan melalui surat tertanggal 2 Januari 2024, yang berarti tergugat tidak melakukan tindakan telah melampaui 90 (Sembilan puluh) hari kerja dan telah melewati 5 hari kerja;
- 2.4. Bahwa surat pengaduan/laporan Penggugat melalui surat tertanggal, Telang, 7 Juni 2023, Nomor :14 / Mr.M.mr/TL-VI/2023, Perihal :1. Permintaan Audiensi Kepada Gubernur Sumatera Selatan, 2. Laporan Kepada Gubernur Sumatera Selatan Tidak Di Tindak lanjutnya Surat Mendagri Oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, 3. Laporan kepada Menteri Dalam Negeri Tindak Lanjut Surat Mendagri Oleh Gubernur Sumatera Selatan, 4. Laporan Kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Atas Disposisi Surat Dari Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Gubernur Sumatera Selatan di terima di Kantor tergugat tanggal 9 Juli 2024, dan penggugat mengajukan gugatan melalui surat tertanggal 2 Januari 2024, yang berarti tergugat tidak melakukan tindakan telah melampaui 90 (Sembilan puluh) hari kerja dan telah melewati 5 hari kerja;
- 2.5. Bahwa surat pengaduan/laporan Penggugat melalui surat tertanggal, 30 Agustus 2024, Nomor: 20/ Mr.M.mr/TL-VIII/2024, Perihal : 1. Keberatan Tidak Di Tindak Lanjutnya Surat Menteri Dalam Negeri. 2. Keberatan Tidak Di Tindak Lanjutnya Disposisi Surat Dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. 3. Permintaan Tindakan

Pemerintahan Atas Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi, 4. Keluhan Belum di Terimanya Permintaan Audiensi Pelapor, 5. Laporan Tidak Di Tindak Lanjutnya Laporan Oleh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 6. Permintaan Melakukan Tindakan Pemerintahan Atas Dugaan Pelanggaran Yang Di Laporkan Oleh Pelapor Dan Belum di Tindak Lanjuti. 7. Permintaan Melakukan Tindakan Atas Laporan Baru Terhadap Dugaan Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku Oleh Perusahaan/Korporasi Di Kabupaten Musi Banyuasin. 8. Permohonan Kepada Bupati Musi Banyuasin Agar Meminta Kepada Gubernur melakukan pengawasan dan pembinaan atas hal-hal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, di terima tanggal 3 September 2024, dan penggugat mengajukan gugatan melalui surat tertanggal 2 Januari 2024, yang berarti tergugat tidak melakukan tindakan telah melampaui 90 (Sembilan puluh) hari kerja dan telah melewati 5 hari kerja;

3. Karena surat Menteri Dalam Negeri dan surat laporan penggugat telah melewati 90 (Sembilan puluh) hari, dan telah melewati 5 Hari kerja, maka gugatan penggugat telah memasuki tenggang waktu untuk penggugat mengajukan gugatan;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang di beri hak oleh negara untuk melakukan pengaduan bila mengetahui, melihat dan mendengar adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan baik yang di lakukan oleh seseorang baik itu oleh perorangan maupun korporasi;
2. Bahwa Penggugat telah melaporkan dugaan pelanggaran PT. BUMI PERSADA PERMAI dan perusahaan kontraktornya kepada Gubernur Sumatera Selatan, dan juga perusahaan di bidang pertambangan yaitu kegiatan usaha jasa angkutan batu bara;

3. Surat di disposisikan oleh Gubernur Kepada Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, karena menurut Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan melalui Inspektur Pembantu IV Inspektur Pembantu Khusus (IRBANSUS) bahwa laporan Penggugat kurang spesifik, kemudian meminta Penggugat membuat surat yang lebih spesifik, kemudian Penggugat mengikuti hal yang di perintahkan oleh Kepala Inspektorat melalui IRBANSUS, namun laporan Penggugat tetap tidak ditindak lanjuti oleh Kepala Inspektorat melalui Irbansus;
4. Bahwa Karena surat tidak ditindak lanjuti oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Penggugat melaporkan kepada Ombudsman Republik Indonesia, namun laporan kurang lebihnya bernasib sama, karena Ombudsman tidak kunjung menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP), sehingga Penggugat menggugat OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SUMATERA SELATAN;
5. Bahwa Karena LAHP tidak kunjung di keluarkan oleh Ketua Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan, Penggugat melakukan gugatan Tindakan Faktual terhadap Ketua Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan dengan nomor perkara : 50/G/TF/2022/PTUN/PLG;
6. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sangat aneh, sangat mengecewakan, karena yang menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada halaman 36, dalam pertimbangan hukum adalah menimbang, bahwa berdasarkan daftar bukti dari Penggugat pada persidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah di beri kesempatan untuk hal tersebut, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-26, di dapatkan fakta bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan surat yang di tujukan kepada Tergugat Perihal : Dugaan Maladministrasi tidak memberi pelayanan tindak lanjut laporan atau pengaduan masyarakat dengan terlapor Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel), karena tidak adanya surat yang ditujukan kepada Tergugat perihal : Dugaan Maladministrasi Tidak Memberikan

Pelayanan Tindak Lanjut Laporan atau pengaduan masyarakat dengan terlapor Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan;

- 6.1. Bahwa sesuai dengan objek sengketa : Gugatan Tindakan Faktual Tergugat Tidak Menindak Lanjuti Laporan Masyarakat terdaftar dengan register Nomor : 0083/LM/X/2020/PLM tertanggal 15 Oktober 2020 Perihal Dugaan Maladministrasi tidak memberi pelayanan tindak lanjut laporan atau pengaduan masyarakat dengan terlapor Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, berarti yang menjadi pokok perkara adalah pengaduan Penggugat dengan nomor tersebut di atas, jadi seharusnya tak ada alasan harus surat yang di tujukan kepada Tergugat, karena sahnya laporan pada Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan adalah terdaftarnya laporan dan di registernya laporan;
- 6.2. Bahwa secara nalar, secara logika seharusnya pengadilan dapat berkesimpulan bahwa dengan telah adanya bukti surat menyurat antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat membuktikan dan meyakinkan bahwa adanya peristiwa laporan Penggugat terhadap Tergugat, sehingga hal yang perlu di pertimbangkan selanjutnya adalah benarkah telah terjadi peristiwa sebagaimana dalam objek sengketa Tergugat tidak menindak lanjuti objek sengketa tersebut di atas;
- 6.3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena ambang batas baku mutu waktu penyelesaian pengaduan masyarakat telah terlampaui maka berarti benar tidak menindak lanjuti laporan masyarakat dengan sebagaimana mestinya;
- 6.4. Hal yang paling membuktikan keabsahan dari gugatan Penggugat adalah di tengah proses persidangan Tergugat mengeluarkan penyampaian LAHP yaitu melalui surat tertanggal 12 April 2022, Nomor : B/203/LM-42-07/0083.2020/IV/2022, Perihal : Penyampaian LAHP dan Penutupan Laporan, yang di tujukan kepada Penggugat dan Inspektur Provinsi Sumatera Selatan;

7. Bahwa dalam pertimbangan hukum selanjutnya pengadilan berpendapat bahwa terdapat ketidak sesuaian antara objek gugatan a quo berupa : Tidak menindak lanjuti Laporan Mursal terdaftar dengan register nomor : 0083/LM/X/2020/PLM, Perihal : Dugaan Maladministrasi tidak memberi pelayanan tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat dengan terlapor Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan (vide bukti P-8) dengan alasan Gugatan Tindakan Pemerintahan yang di ajukan penggugat secara tertulis kepada pengadilan kepada pengadilan, di mana Penggugat tidak memiliki dokumen surat yang di tujukan kepada Tergugat perihal : Dugaan Maladministrasi tidak memberi pelayanan tindak lanjut laporan atau pengaduan masyarakat dengan terlapor inspektorat provinsi sumatera selatan, sehingga sengketa ini merupakan sengketa tindakan pemerintahan/OOD dan akan tetapi tidak memenuhi kriteria pasal 3 dan pasal 4 perma no. 2 tahun 2019, maka pengadilan berpendapat gugatan a quo tidak memenuhi tata cara pengajuan gugatan dalam penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dalam perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechmatige Overheidsdaad);

7.1. Bahwa bunyi dari PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAHAN DAN KEWENANGAN MENGADILI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD);

7.2. Pasal 3 Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan Tindakan Pemerintahan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan:a. bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan; dan b. bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

- 7.3. Pasal 4 (1) Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi (2) Selama Warga Masyarakat menempuh Upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima;
- 7.4. Sehingga menurut Pengugat tidak ada korelasinya antara surat yang ditujukan kepada Tergugat Perihal : Dugaan Maladministrasi tidak memberi pelayanan tindak lanjut laporan atau pengaduan masyarakat dengan terlapor Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel), karena tidak adanya surat yang di tujukan kepada Tergugat perihal : Dugaan Maladministrasi Tidak Memberikan Pelayanan Tindak Lanjut Laporan atau pengaduan masyarakat dengan terlapor Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan;
8. Bahwa setelah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Penggugat kembali melapor kepada Gubernur Sumatera Selatan terkait dengan dugaan pelanggaran oleh beberapa perusahaan di kabupaten Musi Banyuasin, baik terhadap perusahaan yang sebelumnya di laporkan oleh penggugat maupun dugaan pelanggaran oleh perusahaan lainnya yang belum di laporkan oleh Penggugat;
9. Terdapat laporan Penggugat yang ditindak lanjuti namun tidak dengan sebagaimana mestinya, karena ketika Penggugat mempertanyakan kepastian hukum terbukti atau tidak terbuktinya dalam pengaduan penggugat surat penggugat tidak di balas lagi oleh Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan;
10. Bahwa kembali laporan Penggugat tidak ditindak lanjuti oleh OPD Provinsi Sumatera Selatan dan adapun laporan yang ditindak lanjuti tidak dengan sebagaimana mestinya misalnya seperti :

- 10.1. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL yang tidak memberikan kepastian hukum atas surat balasan penggugat;
- 10.2. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan provinsi Sumatera Selatan (DLHP) yang tidak memberikan kepastian apakah ada laporan neraca pengelolaan limbah B3 yang di laporkan kepada DLHP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Dinas Perhubungan provinsi Sumatera Selatan melalui bapak Fanshuri tidak memberikan jawaban lagi atas hal-hal yang di sampaikan oleh penggugat secara lisan di kantor Dinas perhubungan Provinsi Sumatera Selatan;
- 10.3. Seperti Dinas Kehutanan yang mengatakan telah menawab surat pelapor secara lisan, padahal telah secara jelas dan tegas penggugat meminta agar surat penggugat di balas secara tertulis;
- 10.4. Seperti Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Selatan yang memberikan informasi, data/dokumen yang tidak sesuai dengan yang di mohonkan oleh penggugat, karena penggugat meminta data tentang perizinan yang di miliki atau terdaftar pada DPMPTSP oleh perusahaan yang daftarnya telah penggugat berikan, namun informasi yang di berikan adalah peraturan tentang perizinan yang menjadi kewenangan Gubernur Sumatera Selatan;
- 10.5. Kalau hanya daftar perizinan yang menjadi kewenangan tergugat, tanpa di beri sekalipun, penggugat bisa browsing di geogle, tak perlu meminta kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan;
11. Bahwa karena surat penggugat tidak di tindak lanjuti dengan sebagaimana mestinya, maka melalui surat tertanggal 20 Desember 2022, Nomor : 80/Mr.M/XII/2022, Lampiran : 4 (empat) Berkas, Perihal : 1. Laporan Dugaan, Indikasi Tindak Pidana Korupsi, 2. Laporan Dugaan, Indikasi Maladministrasi penanganan pengaduan oleh

Gubernur Sumatera Selatan, 3. Laporan Dugaan, Indikasi Maladministrasi Penanganan Pengaduan Oleh Bupati Musi Banyuasin, 4. Laporan Dugaan, Indikasi Maladministrasi penanganan pengaduan oleh ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN. 5. Permintaan Tindak Lanjut Pengaduan Oleh Kementerian terkait. Di tujukan kepada : 1. Presiden Republik Indonesia, 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, 3. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, 4. Kepala Staf Kepresidenan, 5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, 6. Ketua Komisi Kepolisian Nasional, 7. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, 8. Komisi Aparatur Sipil Negara, 9. Kepala Badan Kepegawaian Nasional, 10. Menteri Dalam Negeri, 11. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 12. Menteri Keuangan, 13. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, 14. Menteri Pekerjaan Umum, 15. Menteri Perhubungan, 16. Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal, 17. Deputi Administrasi Aparatur Sipil Negara Kementerian Sekretariat Negara, 18. Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri, 19. Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri, 20. Kepala Bidang Profesi Pengamanan Mabes Polri, 21. Kepala Badan Reserse criminal Markas Besar Polri, 22. Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri, 23. Kapolda Sumatera Selatan Up. Direktur Kriminal Khusus, Kasubdit III Tipikor:

11.1. Bahwa Menteri Dalam Negeri menindak lanjuti surat Penggugat dengan berkirim surat kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui, Nomor : 700.1.2.4/334/IJ, Sifat : Segera, Hal : Laporan Dugaan Tindakan Pidana Korupsi, Maladministrasi, dan Permintaan Tindak Lanjut Laporan;

11.2. Bahwa ketika Penggugat mendatangi Kementerian Pendayagunaan Aparatur sipil Negara dan Reformasi Birokasi Petugas yang di jumpai oleh penggugat meminta penggugat agar melapor melalui SP4AN-LAPOR!;

- 11.3. Bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendisposisikan surat yang penggugat kirimkan melalui SP4N-LAPOR! Kepada Gubernur Sumatera Selatan pada Tanggal 2 Februari 2024;
12. Bahwa karena surat Penggugat tidak ditindak lanjuti dengan sebagaimana mestinya oleh Tergugat dan Organisasi Perangkat Daerah maka Penggugat melaporkan Tergugat Kepada Presiden Republik Indonesia dan Juga Kementerian terkait karena tidak menindak lanjuti laporan Penggugat, terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik oleh beberapa organisasi perangkat daerah di Sumatera Selatan dan juga dugaan pelanggaran oleh beberapa perusahaan di Provinsi Sumatera Selatan, melalui surat Nomor : 92/Mr.M/TL-II/2023 tanggal 28 february 2023. Di tujukan Kepada :
1. Presiden Republik Indonesia, C.q. Menteri Sekretaris Negara
 2. Dewan Perwakilan Rakyat, U.p.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat,
 3. Dewan Perwakilan Daerah, Up. Ketua Dewan Perwakilan Daerah,
 4. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara,
 5. Menteri Sekretaris Kabinet,
 6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi,
 7. Badan Kepegawaian Negara,
 8. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan,
 9. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal,
 10. Kementerian Dalam Negeri,
 11. Kementerian Perhubungan,
 12. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,
 13. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
 14. Direktur Jenderal batu Bara,
 15. Direktur Jenderal Ketenaga Listrikan,
 16. Direktur Jenderal Minyak dan gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,
 17. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan:
- 12.1. Bahwa surat penggugat di respon Menteri Dalam Negeri dengan berkirim surat kepada Gubernur Sumatera Surat, Nomor: X. 700.1.2.4/98/IJ, Sifat : Rahasia, Hal : Pengaduan terkait Dugaan Indikasi Pelanggaran Terhadap Terhadap Kode Etik, dan kode Perilaku dan Maladministrasi yang di lakukan

oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;

13. Bahwa ketika penggugat melakukan penelusuran terhadap surat yang di kirimkan oleh Menteri Dalam Negeri, surat di disposisikan kepada Asisten III Sekretariat Daerah, ketika Penggugat mempertanyakan kepada Asisten III Surat di disposisikan kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan;
14. Bahwa pada tanggal 19 April Penggugat mempertanyakan surat kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, informasi yang di dapatkan oleh Penggugat surat sudah di irsus namun yang menangani sedang tidak berada di tempat;
15. Bahwa pada tanggal 25 April 2024 Penggugat berjumpa dengan Bapak Agus, dan keterangan yang di dapatkan terkait pengaduan sdr. Mursal (Kab.Muba), Inspektorat Prov. Sumsel akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kab. Muba (inspektorat Kab.Muba):
 - 15.1. Penggugat juga menyampaikan bahwa laporan Penggugat bukan hanya terkait dengan pelanggaran disiplin oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin namun juga Provinsi Sumatera Selatan;
 - 15.2. Pelapor juga menyampaikan laporan terkait dengan dugaan pelanggaran oleh beberapa perusahaan di Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Bayung Lencir;
 - 15.3. Bapak Agus juga menyampaikan akan di telaah terlebih dahulu apakah ada unsur pelanggaran disiplin;
 - 15.4. Akan di laporkan kepada pimpinan terhadap hasil telaah;
 - 15.5. Pada saat pertemuan ini juga penggugat menyerahkan surat yang menurut bapak agus belum di terimanya yaitu Disposisi Surat Dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
16. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2024, melalui whatsapp kepada Bapak Agus, penggugat mempertanyakan apakah sudah ada perkembangan terkait dengan tindak lanjut surat dari kementerian dalam negeri,

terkait dengan dugaan pelanggaran disiplin oleh beberapa OPD di Provinsi Sumatera Selatan. Bahwa jawaban yang di terima oleh Penggugat yang bersangkutan sedang Bimtek di Jakarta, sehubungan dengan surat Itjen tanggal 2 April 2024 atas pengaduan saudara Mursal dan Surat saudara tanggal 17 Juni 2024, yang di tujukan kepada gubernur, dari koordinasi kami dengan inspektorat kab. Muba bahwa terkait dengan pengaduan tersebut telah di tindak lanjuti oleh inspektorat kabupaten Muba, dan masih berproses, demikian terima kasih. Kemudian penggugat menjawab “ Ma’af pak sepertinya kita harus ketemu dan diskusi lagi. Karena dugaan pelanggaran disiplin yang saya sampaikan tidak hanya terkait dengan OPD KAB. Muba. Namun juga terkait dengan dugaan pelanggaran disiplin oleh OPD Pemprov sumsel. Namun wa Penggugat tidak terkirim dan sepertinya di blokir oleh yang bersangkutan;

16.1. Bahwa Penggugat juga telah berkoordinasi dengan Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin, Bapak Heri Hermansyah, bahwa kita sepakat untuk mengesampingkan pelanggaran disiplin karena Penggugat mengangap surat Menteri PendayaaGunaan Aparatur Negara Negara dan Reformasi Birokrasi yang di tujukan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan nomor surat B/344/PP.02/2023 Perihal : Surat Tanggapan Laporan pengaduan masyarakat nomor : 87/Mr.M/TL-I/2023 dan Nomor 92/Mr.M/TL-II/2023 untuk dapat segera menyelesaikan pengaduan yang di sampaikan oleh pelapor,sudah merupakan teguran untuk OPD yang di laporkan oleh pelapor;

16.2. Pada intinya penggugat meminta OPD terkait kembali memverifikasi pengaduan penggugat baik terhadap laporan yang telah di tindak lanjuti namun tidak dengan sebagaimana mestinya maupun yang belum di tindak lanjuti;

16.3. Bapak Heri Hermansyah juga menyampaikan namun terkait dengan perizinan dan pendapatan daerah yang menjadi

kewenangan pemerintah provinsi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, mendekat saja mereka takut ke Bapenda, karena bukan kewenangan mereka, jadi Bapak Mursal Silahkan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi;

17. Bahwa karena surat Menteri Dalam Negeri dan disposisi surat dari SP4N LAPOR!, serta surat penggugat tidak di tindak lanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dengan sebagaimana mestinya, karena melimpahkan, melemparkan permasalahan kepada inspektorat kabupaten musi banyuasin, padahal dalam laporan penggugat terdapat dugaan pelanggaran disiplin Gubernur Sumatera Selatan dan OPD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, namun penggugat tetap mencoba kembali mempertanyakan dan melaporkan kembali kepada Gubernur Sumatera Selatan, bahwa surat menteri dalam negeri tidak di tindak lanjuti oleh Inspektorat Provinsi Sumatera selatan dengan sebagaimana mestinya dan kembali penggugat melaporkan dugaan pelanggaran oleh beberapa perusahaan di Kabupaten Musi Banyuasin Kepada Gubernur Sumatera Selatan dan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
18. Bahwa karena tidak ada tindak lanjut dari inspektorat dengan sebagaimana mestinya, penggugat kembali berkirim surat kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui surat tertanggal, Telang, 7Juni 2023, Nomor :14 / Mr.M.mr/TL-VI/2023, Perihal : 1. Permintaan Audiensi Kepada Gubernur Sumatera Selatan, 2. Laporan Kepada Gubernur Sumatera Selatan Tidak Di Tindak lanjutinya Surat Mendagri Oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, 3. Laporan kepada Menteri Dalam Negeri Tindak Lanjut Surat Mendagri Oleh Gubernur Sumatera Selatan, 4. Laporan Kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Atas Disposisi Surat Dari Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Gubernur Sumatera Selatan di terima di Kantor Tergugat tanggal 9 Juli 2024;

- 18.1. Bahwa permintaan audiensi Penggugat bertujuan untuk membicarakan tentang surat Menteri Dalam Negeri dan laporan Penggugat dan tidak ditindak lanjutinya laporan Penggugat oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan melalui Bapak Agus;
- 18.2. Bahwa sungguh tak patut dan beralaskan hukum bila Bapak Agus mengatakan telah berkoordinasi dengan inspektorat kabupaten Musi Banyuasin tanpa mengirimkan surat secara resmi baik kepada Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin maupun Penggugat, karena surat Menteri Dalam Negeri dan surat Penggugat adalah surat yang sah secara hukum, jadi seharusnya ada bapak agus berkirin surat secara resmi baik kepada Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin maupun kepada penggugat;
- 18.3. Bahwa pada tanggal Sembilan Juli dua ribu dua puluh empat (9-7-2024), Penggugat telah mempertanyakan tindak lanjut surat Penggugat jawaban yang di terima oleh Penggugat “ Belum ada arahan terkait dengan penjadwalan audiensi, jika sudah ada akan di hubungi;
- 18.4. Bahwa pada tanggal Sembilan belas Juli dua ribu dua puluh empat (19-7-2024), Penggugat telah mempertanyakan tindak lanjut surat Penggugat jawaban yang di terima oleh Penggugat “ surat sudah kami naikkan, tapi kami belum ada arahan dari pimpinan”;
- 18.5. Bahwa pada tanggal Tiga belas Agustus dua ribu dua puluh empat (13-8-2024), penggugat telah mempertanyakan tindak lanjut surat penggugat jawaban yang di terima oleh penggugat “ surat sudah kami naikkan, tapi kami Belum ada arahan dari pimpinan”;
19. Bahwa karena jawaban yang di terima oleh Penggugat, adalah jawaban yang tak ada kepastian maka Penggugat kembali berkirin surat kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui surat tertanggal, 30

- Agustus 2024, Nomor : 20/ Mr.M.mr/TL-VIII/2024, Perihal : 1. Keberatan Tidak Di Tindak Lanjutnya Surat Menteri Dalam Negeri. 2. Keberatan Tidak Di Tindak Lanjutnya Disposisi Surat Dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. 3. Permintaan Tindakan Pemerintahan Atas Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi, 4. Keluhan Belum di Terimanya Permintaan Audiensi Pelapor, 5. Laporan Tidak Di Tindak Lanjutnya Laporan Oleh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 6. Permintaan Melakukan Tindakan Pemerintahan Atas Dugaan Pelanggaran Yang Di Laporkan Oleh Pelapor Dan Belum di Tindak Lanjuti. 7. Permintaan Melakukan Tindakan Atas Laporan Baru Terhadap Dugaan Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku Oleh Perusahaan/Korporasi Di Kabupaten Musi Banyuasin. 8. Permohonan Kepada Bupati Musi Banyuasin Agar Meminta Kepada Gubernur melakukan pengawasan dan pembinaan atas hal-hal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, di terima tanggal 3 September 2024;
20. Bahwa terhadap surat tersebut di atas pun tak ada tanggapan, tindak lanjut dari tergugat, sehingga penggugat berkesimpulan tergugat tidak mau menindak lanjut surat dari Menteri Dalam Negeri dan Disposisi Surat dari SP4N LAPOR!, serta surat penggugat, sehingga penggugat berkesimpulan perlu untuk mengambil langkah hukum, upaya hukum lainnya di bidang administratif atau secara administratif sebagai hak penggugat di bidang administratif atau Tata Usaha Negara dengan mengajukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mendapat putusan;
21. Tindakan tergugat tersebut di atas adalah perbuatan melanggar hukum karena tidak melaksanakan UNDANG –UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK dan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN

PENGADUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DAN PEMERINTAHAN DAERAH;

SUBSTANSI ATAU POKOK LAPORAN;

22. Laporan Tidak Di Tindak Lanjutnya Laporan Pelapor Oleh Organisasi
Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan:

22.1. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Tidak menindak lanjuti laporan terhadap :

22.1.1. Tidak menindak lanjuti laporan pelapor terhadap
PT.DSSP POWER ENERGI, PT. MANGGALA ALAM
LESTARI, PT. BUANA BARA EKAPRATAMA, PT.
BINTANG SUKSES ENERGI, PT.TRIPUTRA ERGUNA,
PT.TATA BARA UTAMA, PT.PRIMA PERKASA
INDONESIA, PT.SARI PERSADA RAYA;

22.1.2 Tidak menindak lanjuti laporan terhadap PT.KALIDARE
PRIMA MANDIRI, PT.WALET INDOSETIAN PERSADA,
PT.PEPUTRA INTI INDO, PT.TRANS NUSANTARA
SEJAHTERA;

22.1.3. PT.BUMI PERSADA PERMAI dan perusahaan kontraktir
(daftar terlampir);

22.1.3.1. PT. PETALING BISA JAYA;

22.1.3.2. PT. MANGGALA CIPTA PERSADA;

22.1.3.3. PT. INTAN PERMATA SEJATI;

22.1.1.4. PT. TAYANG SARI;

22.1.1.5. PT. MEGA MAS PTARAMA;

22.1.1.6. PT. REMO ANDALAS PRATAMA;

22.1.1.7. PT. ABDI BINA LESTARI;

22.1.1.8. PT. AGRO SELARAS MANDIRI;

22.1.1.9. PT. TIBER INDRA PRATAMA;

22.1.1.10.PT. MUSTIKA AGUNG;

22.1.1.11.PT. SHAIL FAMILY SEJAHTERA;

22.1.1.12.PT. POLA MITRA MAKMUR;

22.1.4. PT.PARAMARTA UTAMA;

22.2. Badan Pendapatan Daerah;

Tidak menindak lanjuti laporan terhadap :

22.2.1. Tidak menindak lanjuti laporan pelapor terhadap PT.DSSP POWER ENERGI, PT.MANGGALA ALAM LESTARI, PT.BUANA BARA EKAPRATAMA, PT.BINTANG SUKSES ENERGI, PT.TRIPUTRA ERGUNA, PT.TATA BARA UTAMA, PT.PRIMA PERKASA INDONESIA;

22.2.2. Tidak menindak lanjuti laporan terhadap PT.KALIDARE PRIMA MANDIRI, PT.WALET INDOSETIAN PERSADA, PT.PEPUTRA INTI INDO, PT.TRANS NUSANTARA SEJAHTERA;

22.2.3. PT.BUMI PERSADA PERMAI dan perusahaan kontraktir (daftar terlampir);

22.2.3.1. PT. PETALING BISA JAYA;

22.2.3.2. PT. MANGGALA CIPTA PERSADA;

22.2.3.3. PT. INTAN PERMATA SEJATI;

22.2.3.4. PT. TAYANG SARI;

22.2.3.5. PT. MEGA MAS PTARAMA;

22.2.3.6. PT. REMO ANDALAS PRATAMA;

22.2.3.7. PT. ABDI BINA LESTARI;

22.2.3.8. PT. AGRO SELARAS MANDIRI;

22.2.3.9. PT. TIBER INDRA PRATAMA;

22.2.3.10. PT. MUSTIKA AGUNG;

22.2.3.11. PT. SHAIL FAMILY SEJAHTERA;

22.2.3.12. PT. POLA MITRA MAKMUR.

22.2.4. PT.SARI PERSADA RAYA;

22.2.5. PT.PARAMARTA UTAMA;

22.3. Dinas Perhubungan

Tidak menindak lanjuti laporan terhadap :

22.3.1. PT.BUMI PERSADA PERMAI dan perusahaan kontraktornya;

- 22.3.2. PETALING BISA JAYA;
- 22.3.3. PT. MANGGALA CIPTA PERSADA;
- 22.3.4. PT. INTAN PERMATA SEJATI;
- 22.3.5. PT. TAYANG SARI;
- 22.3.6. PT. MEGA MAS PTARAMAPT. REMO ANDALAS PRATAMA;
- 22.3.7. PT. ABDI BINA LESTARI;
- 22.3.8. PT. AGRO SELARAS MANDIRI;
- 22.3.9. PT. TIBER INDRA PRATAMA;
- 22.3.10. PT. MUSTIKA AGUNG;
- 22.3.11. PT. SHAIL FAMILY SEJAHTERA;
- 22.3.12. PT. POLA MITRA MAKMUR;
- 22.3.13. PT.PARAMARTA UTAMA;
- 22.4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
Tidak menindak lanjuti laporan terhadap :
 - 22.4.1. Tidak menindak lanjuti laporan pelapor terkait dengan PT.SARI PERSADA RAYA;
 - 22.4.2. PT.BUMI PERSADA PERMAI dan perusahaan kontraktir;
 - 22.4.3. PT. PETALING BISA JAYA;
 - 22.4.4. PT. MANGGALA CIPTA PERSADA;
 - 22.4.5. PT. INTAN PERMATA SEJATI;
 - 22.4.6. PT. TAYANG SARI;
 - 22.4.7. PT. MEGA MAS PTARAMA;
 - 22.4.8. PT. REMO ANDALAS PRATAMA;
 - 22.4.9. PT. ABDI BINA LESTARI;
 - 22.4.10. PT. AGRO SELARAS MANDIRI;
 - 22.4.11. PT. TIBER INDRA PRATAMA;
 - 22.4.12. PT. MUSTIKA AGUNG;
 - 22.4.13. PT. SHAIL FAMILY SEJAHTERA;
 - 22.4.14. PT. POLA MITRA MAKMUR;
 - 22.4.15. PT.PARAMARTA UTAMA;

22.5. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral;

Tidak menindak lanjuti laporan terhadap :

22.5.1. PT.DSSP POWER ENERGI, PT.MANGGALA ALAM LESTARI, PT.BUANA BARA EKAPRATAMA, PT.BINTANG SUKSES ENERGI, PT.TRIPUTRA ERGUNA, PT.TATA BARA UTAMA,PT.PRIMA PERKASA INDONESIA terkait dengan permohonan informasi/data/Dokumen/Hasil Tinjauan Lapangan dan Permintaan verifikasi atau peninjauan laporan;

22.5.2. Tidak menindak lanjuti laporan terhadap MANDIRI, PT.WALET INDOSETIAN PERSADA, PT.PEPUTRA INTI INDO, PT.TRANS NUSANTARA SEJAHTERA;

22.5.3. PT.BUMI PERSADA PERMAI dan perusahaan kontraktor (daftar terlampir):

22.5.3.1. PT. PETALING BISA JAYA;

22.5.3.2. PT. MANGGALA CIPTA PERSADA;

22.5.3.3. PT. INTAN PERMATA SEJATI;

22.5.3.4. PT. TAYANG SARI;

22.5.3.5. PT. MEGA MAS PTARAMA;

22.5.3.6. PT. REMO ANDALAS PRATAMA;

22.5.3.7. PT. ABDI BINA LESTARI;

22.5.3.8. PT. AGRO SELARAS MANDIRI;

22.5.3.9. PT. TIBER INDRA PRATAMA;

22.5.3.10. PT. MUSTIKA AGUNG;

22.5.3.11. PT. SHAIL FAMILY SEJAHTERA;

22.5.3.12. PT. POLA MITRA MAKMUR;

22.5.4. PT.SARI PERSADA RAYA;

22.5.5. PT.PARAMARTA UTAMA;

22.6. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan;

22.6.1. Tidak menindak lanjuti surat pelapor terkait dengan pinjam pakai Kawasan hutan terkait dengan pemakaian

Bersama jalan khusus milik PT.BPP yang bekerjasama dengan PT.MUSI MITRA JAYA (PT,MMJ);

23. Permintaan Melakukan Tindakan Pemerintahan Atas Dugaan Pelanggaran Yang Di Laporkan Oleh Pelapor. Bahwa Dugaan pelanggaran yang di laporkan oleh Pelapor :

23.1. PERIZINANAN;

23.1.1. IZIN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN;

23.1.2. IZIN TANKI TIMBUN;

23.1.3. IZIN USAHA NIAGA MINYAK DAN GAS BUMI;

23.1.4. LAPORAN PENGGUNAAN GENSET ATAU IZIN PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI;

23.1.5. TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA PERTAMBANGAN;

23.1.6. TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA ANGKUTAN UMUM/BARANG;

23.1.7. Bahwa sehubungan dengan terdapat perizinan yang menjadi kewenangan pusat pemerintah provinsi sumatera selatan selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah berhak dan wajib untuk melakukan pembinaan dan pengawasan;

23.1.8. Terkait dengan perizinan yang tidak di ketahui oleh pelapor dan menjadi kewenangan pemerintah provinsi sumatera selatan tentunya menjadi tugas,kewajiban dan kewenangan pemerintah provinsi sumatera selatan untuk pengembangannya;

23.2. PENDAPATAN DAERAH;

23.2.1. PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT;

23.2.2. PAJAK AIR PERMUKAAN;

23.2.3. PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR;

23.2.4. BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN MUTASI KENDARAAN.

- 23.3. KEHUTANAN;
 - 23.3.1. Dugaan Melakukan Kegiatan pembangunan jalan khusus dalam Kawasan hutan;
 - 23.3.2. Dugaan Penambangan Dalam Kawasan Hutan;
 - 23.3.3. Dugaan Melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam Kawasan hutan tanpa izin Kementerian;
 - 23.3.4. PNPB Kehutanan;
 - 23.3.5. Pajak Sektor Kehutanan
- 23.4. KETENAGAKERJAAN;
 - 23.4.1. Tidak membayar BPJS KESEHATAN dan BPJS KETENAGAKERJAAN;
 - 23.4.2. Tidak mempunyai Panitia Keselamatan Kerja;
 - 23.4.3. Tidak melakukan Wajib Laport Ketenaga Kerjaan.
- 24. Adapun perusahaan-perusahaan yang di laporkan oleh pelapor baik yang baru di laporkan maupun yang telah di laporkan namun belum di tindak lanjuti adalah :
 - 1. PT.BUMI PERSADA PERMAI dan perusahaan kontraktor;
Kegiatan Usaha: Di Desa Telang, Kec.Bayung Lencir, Kab.Musi Banyuasin, Prov.Sumatera Selatan Kode Pos 30756;
 - 1.1. Nama-nama perusahaan kontraktor adalah sebagai berikut;
 - 1.1.1. PT. PETALING BISA JAYA;
 - 1.1.2. PT. MANGGALA CIPTA PERSADA;
 - 1.1.3. PT. INTAN PERMATA SEJATI;
 - 1.1.4. PT. TAYANG SARI;
 - 1.1.5. PT. MEGA MAS PTARAMA;
 - 1.1.6. PT. REMO ANDALAS PRATAMA;
 - 1.1.7. PT. ABDI BINA LESTARI;
 - 1.1.8. PT. AGRO SELARAS MANDIRI;
 - 1.1.9. PT. TIBER INDRA PRATAMA;
 - 1.1.10. PT. MUSTIKA AGUNG;
 - 1.1.11. PT. SHAIL FAMILY SEJAHTERA;
 - 1.1.12. PT. POLA MITRA MAKMUR.

2. PT.DSSP POWER ENERGI (perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap);
Kegiatan Usaha : Di Desa Sindang Marga,Kec.Bayung Lencir,Kab.Musi Banyuasin,Prov.Sumatera Selatan Kode Pos 30756;
3. PT.MANGGALA ALAM LESTARI (Perusahaan IUP Batu Bara)
Kegiatan Usaha : Di Desa Sindang Marga,Kec.Bayung Lencir,Kab.Musi Banyuasin,Prov.Sumatera Selatan Kode Pos 30756;
4. PT.BUANA BARA EKAPRATAMA (Perusahaan IUP Batu Bara)
Kegiatan Usaha : Di Desa Sindang Marga,Kec.Bayung Lencir,Kab.Musi Banyuasin,Prov.Sumatera Selatan Kode Pos 30756;
5. PT.BINTANG SUKSES ENERGI (Usaha pertambangan Batu Bara);
Kegiatan Usaha : Di Desa Sindang Marga,Kec.Bayung Lencir,Kab.Musi Banyuasin,Prov.Sumatera Selatan Kode Pos 30756;
6. PT.TRIPUTRA ERGUNA (Usaha Pertambangan Batu Bara);
Kegiatan Usaha : Di Desa Sindang Marga,Kec.Bayung Lencir,Kab.Musi Banyuasin,Prov.Sumatera Selatan Kode Pos 30756;
7. PT.TATA BARA UTAMA (Usaha Pertambangan Batu Bara);
Kegiatan Usaha : Di Desa Sindang Marga,Kec.Bayung Lencir,Kab.Musi Banyuasin,Prov.Sumatera Selatan Kode Pos 30756;
8. PT.PRIMA PERKASA INDONESIA (Usaha pertambangan Baru Bara);
Kegiatan Usaha : Di Desa Sindang Marga,Kec.Bayung Lencir,Kab.Musi Banyuasin,Prov.Sumatera Selatan Kode Pos 30756;

9. PT.SRIWIJAYA BARA LOGISTIC (Usaha Pertambangan Batu Bara dan Pelabuhan);
Kegiatan Usaha : Di Desa Sindang Marga,Kec.Bayung Lencir,Kab.Musi Banyuasin,Prov.Sumatera Selatan Kode Pos 30756;
10. PT. MUSI MITRA JAYA (Usaha Pertambangan Batu Bara);
Kegiatan Usaha : Di Desa Sindang Marga,Kec.Bayung Lencir,Kab.Musi Banyuasin,Prov.Sumatera Selatan Kode Pos 30756;
11. PT.KALIDARE PRIMA MANDIRI (Usaha Pertambangan Batu Bara);
Kegiatan Usaha : Di Desa Simpang Bayat,Kec.Bayung Lencir,Kab.Musi Banyuasin,Prov.Sumatera Selatan Kode Pos 30756;
12. PT.WALET INDOSETIAN PERSADA(Usaha Pertambangan Batu Bara);
Kegiatan Usaha : Di Desa Sindang Marga,Kec.Bayung Lencir,Kab.Musi Banyuasin,Prov.Sumatera Selatan Kode Pos 30756;
13. PT.AERO TRANS (Usaha Pertambangan Batu Bara);
Kegiatan Usaha : Di Desa Sindang Marga,Kec.Bayung Lencir,Kab.Musi Banyuasin,Prov.Sumatera Selatan Kode Pos 30756;
14. PT.LANCAR JAYA MANDIRI (Usaha Pertambangan Batu Bara)
Kegiatan Usaha : Di Desa Sindang Marga,Kec.Bayung Lencir, Kab.Musi Banyuasin,Prov.Sumatera Selatan Kode Pos 30756;
15. PT,ALAM MINDO PERKASA (Usaha Pertambangan Batu Bara);
Kegiatan Usaha : Di Desa Sindang Marga,Kec.Bayung Lencir,Kab.Musi Banyuasin,Prov.Sumatera Selatan Kode Pos 30756;
16. PT.PEPUTRA INTI INDO (Usaha Pertambangan Batu Bara);

- Kegiatan Usaha : Di Desa Sindang Marga,Kec.Bayung Lencir,
Kab.Musi Banyuasin,Prov.Sumatera Selatan Kode Pos 30756;
17. PT.TRANS NUSANTARA SEJAHTERA (Usaha Pertambangan
Bara);
Kegiatan Usaha : Di Desa Sindang Marga,Kec.Bayung
Lencir,Kab.Musi Banyuasin,Prov.Sumatera Selatan Kode Pos
30756;
18. PT.PARAMARTA UTAMA (Usaha Pertambangan
Migas/pejualan batu Split dan Tanah Timbun);
Kegiatan Usaha : Di Kelurahan Bayung Lencir
Indah,Kec.Bayung Lencir,Kab.Musi Banyuasin,Prov.Sumatera
Selatan Kode Pos 30756;
19. PT.MUSI AGROLOGIKA SEJAHTERA (IUP Budidaya);
Kegiatan Usaha : Di Desa Muara Bahar,Kec.Bayung Lencir,
Kab.Musi Banyuasin,Prov.Sumatera Selatan Kode Pos 30756;
20. PT.CITRA TUNGGAL ASRI (IUP Budidaya);
Kegiatan Usaha : Di Desa Muara Bahar,Kec.Bayung Lencir,
Kab.Musi Banyuasin,Prov.Sumatera Selatan Kode Pos 30756;
21. PT.BAYUNG AGRO SAWITA (IUP Pengolahan);
Kegiatan Usaha : Di Kelurahan Bayung Lencir
Indah,Kec.Bayung Lencir,Kab.Musi Banyuasin,Prov.Sumatera
Selatan Kode Pos 30756;
22. PT.SARI PERSADA RAYA (IUP Budidaya);
Kegiatan Usaha : Di Desa Telang,Kec.Bayung Lencir,Kab.Musi
Banyuasin,Prov.Sumatera Selatan Kode Pos 30756;
23. PT.AGRONUSA BUMI LESTARI (IUP Budidaya);
Kegiatan Usaha : Di Desa Mendes Jaya,Kec.Bayung
Lencir,Kab.Musi Banyuasin,Prov.Sumatera Selatan Kode Pos
30756;

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT;

25. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN
2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK;

- 25.1. Pasal 44 ayat (3) Penyelenggara dan/atau ombudsman wajib menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3);
- 25.1.1. Bahwa tergugat selaku penyelenggara telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap ketentuan di atas karena tidak menanggapi pengaduan penggugat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan penggugat di terima;
- 25.2. Pasal 47 ayat (1) Penyelenggara wajib memeriksa pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik yang diselenggarakannya;
- 25.2.1. Bahwa penggugat tidak memeriksa pengaduan tergugat terkait dengan pelayanan public yang diselenggarakannya, bahkan setelah penggugat melaporkan kepada Menteri dalam Negeri, bahkan surat dari Menteri dalam negeripun tidak di tindak lanjuti oleh tergugat;
- 25.3. Pasal 47 Ayat (2) Proses pemeriksaan untuk memberikan tanggapan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi penyelenggara;
- 25.3.1. Sesuai dengan ketentuan di atas seharusnya tergugat memberikan tanggapan terhadap pengaduan penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 25.4. Pasal 48 ayat (1) Dalam memeriksa materi pengaduan, penyelenggara wajib berpedoman pada prinsip independen, non diskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya;

- 25.4.1. Bahwa patut di duga tergugat telah memihak kepada perusahaan yang di laporkan oleh penggugat karena tidak menindak lanjuti laporan penggugat;
- 25.5. Pasal 48 ayat (2) Penyelenggara wajib menerima dan merespons pengaduan;
- 25.5.1. Bahwa tergugat tidak merespon surat penggugat dan surat dari Menteri Dalam Negeri yang berarti telah nyata tergugat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap ketentuan di atas;
- 25.6. Pasal 50 ayat (1) Penyelenggara wajib memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap;
- 25.6.1 Bahwa ambang batas baku mutu waktu penyelesaian pengaduan selama 60 (enam puluh) hari telah terlampaui, sehingga sehingga patut diduga tak ada niat untuk tergugat menindak lanjuti laporan penggugat, yang berarti telah nyata dan jelas tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum;
- 25.7. Pasal 52 ayat (1) Dalam hal penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap penyelenggara ke pengadilan;
- 25.7.1. Karena tergugat tidak melakukan pelayanan dalam laporan penggugat maka penggugat berhak mengajukan gugatan pada pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar laporan penggugat ditindak lanjuti oleh tergugat;
- 25.8. Bahwa sesuai dengan ketentuan di atas telah jelas dengan tidak di tindak lanjutnya surat Menteri Dalam Negeri dan Surat Penggugat Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

26. Bahwa tindakan tergugat tidak menindak lanjuti surat Menteri Dalam Negeri dan surat penggugat telah bertentangan dengan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN,
- 26.1. Pasal 7 Ayat (1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB;
- 26.1.1. Dengan tidak menindak lanjuti surat Menteri Dalam Negeri dan surat penggugat berarti tergugat berarti tergugat tidak menyelenggarakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB;
- 26.2. Ayat (2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban: b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 26.2.1. Dengan tidak menindak lanjuti surat Menteri Dalam Negeri dan surat penggugat berarti tergugat berarti tergugat tidak mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 26.3. Pasal 9 ayat (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
- 26.3.1. Bahwa tindakan tergugat mengabaikan, tidak menindak lanjuti surat Menteri dalam negeri dan surat penggugat tindakan yang tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
- 26.4. Pasal 9 ayat (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- 26.4.1.a. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan, dan;

26.4.1.1. Bahwa tindakan tergugat tidak menindak lanjuti surat Menteri dalam negeri dan surat penggugat, berarti tergugat tidak melaksanakan Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Karena tergugat berhak untuk memproses dugaan pelanggaran oleh beberapa perusahaan yang berada di kabupaten musi banyuasin, kecamatan bayung lencir, pelanggaran disiplin yang dilakukan APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) pada OPD yang di pimpinnya;

26.4.2.b. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

26.4.2.1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH;

26.4.2.2. Paragraf 1 Pendapatan Pasal 285 (1) Sumber pendapatan Daerah terdiri atas: a. pendapatan asli Daerah meliputi: 1. pajak daerah; 2. Retribusi daerah; 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan 4. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah;

26.4.2.3. Pasal 279 (1) Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah;

- 26.4.2.4. Pasal 279 ayat (2) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah;
- 26.4.2.5. Pasal 284 ayat (1) Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 26.4.2.6. Pasal 284 ayat (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban,serta pengawasan keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah;
- 26.4.2.7. Pasal 28 ayat (3) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang;
- 26.4.2.8. Bahwa sesuai dengan ketentuan di atas seharusnya tergugat selaku kepala daerah yang bertanggung jawab untuk menggali sumber pendapatan daerah, walaupun tergugat mendelegasikan kepada Kepala

Bapenda secara EXOFFICIO tergugat tetap bertanggung jawab sebagai kepada daerah;

27. Bahwa tindakan tergugat tidak menindak lanjuti surat Menteri Dalam Negeri dan surat laporan penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, dan tindakan pemerintahan tergugat juga telah bertentangan dengan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, Pasal 10 ayat (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

27.1.a. Kepastian Hukum:

27.1.1. Bahwa tergugat tidak memberikan kepastian hukum atas surat Menteri dalam negeri dan laporan Penggugat, dan dugaan pelanggaran kode etik yang di lakukan oleh APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) pada OPD Provinsi Sumatera Selatanyang di laporkan penggugat, karena tidak ada tindak lanjut dari tergugat;

27.2.c. Ketidak berpihakan:

27.2.1. Bahwa dengan tidak di tindak lanjutnya laporan penggugat berarti patut di duga tergugat telah berpihak kepada perusahaan yang di laporkan pelapor dan ASN pada OPD yang dilaporkan penggugat;

27.3.h. Pelayanan yang baik:

27.3.1. Bahwa tergugat tidak melakukan pelayanan yang baik kepada tergugat dengan tidak di tindak lanjutnya Surat Menteri Dalam Negeri dan laporan penggugat, serta laporan penggugat terhadap dugaan pelanggaran KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA pada OPD yang di laporkan oleh pelapor;

- 27.4. Bahwa sesuai dengan ketentuan di atas tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
28. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH;
- 28.1. Pasal 8 ayat (1) Kelembagaan pengelola Pengaduan Pemerintah Daerah terdiri atas:
- 28.1.1. a. Pembina; b. Pengarah; c. Penanggung jawab;
- 28.1.1.1. Bahwa tak ada kelembagaan yang secara khusus yang menangani pengaduan masyarakat yang di bentuk oleh tergugat;
- 28.1.2. d. Pejabat Pengelola Pengaduan;
- 28.1.2.1. Bahwa tak ada pejabat yang secara khusus di tunjuk oleh tergugat untuk menangani pengaduan masyarakat.;
- 28.1.3. e. Pejabat Penghubung;
- 28.1.3.1. Bahwa tak ada pejabat penghubungan yang di tunjuk oleh tergugat yang di beri tugas bertugas mendistribusikan dan memantau penyelesaian Pengaduan. Sehingga tak terpantau apakah laporan penggugat telah terselesaikan atau belum.;
- 28.1.4. f. Pejabat Pelaksana;
- 28.1.4.1. Bahwa tak ada pejabat pelaksana yang di tunjuk oleh tergugat yang bertugas menindak lanjuti dan menyelesaikan Pengaduan, sehingga laporan penggugat tak terselesaikan.
- 28.2. Pasal 14 ayat (1) Pengaduan disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung;

- 28.2.1. Bahwa tidak ada mekanisme pengaduan secara langsung yang dibentuk oleh tergugat;
- 28.3. Pasal 14 Ayat (2) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tatap muka kepada Petugas Pelayanan Pengaduan melalui ruang layanan Pengaduan;
- 28.3.1. Bahwa tidak ada ruang pelayanan pengaduan pada Kantor Pemerintahan yang dipimpin oleh tergugat, sehingga tidak ada petugas yang dapat menangani pengaduan secara langsung;
- 28.4. Pasal 14 (3) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui media resmi Pengaduan Kementerian atau Pemerintahan Daerah yaitu: a. SP4N-LAPOR!; b. surat;
- 28.4.1. Bahwa penggugat telah menyampaikan surat pengaduan namun tidak ditindaklanjuti oleh tergugat, bahkan disposisi surat dari SP4N-LAPOR! Sekalipun tidak ditindaklanjuti oleh tergugat;
- 28.5. Pasal 16 ayat (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, bersumber dari: a. perseorangan;
- 28.5.1. Bahwa pengaduan yang disampaikan oleh penggugat adalah dari perseorangan, yang berarti pengaduan yang dilakukan oleh penggugat sah secara hukum.
- 28.6. pasal 16 ayat (2) Selain Pengaduan yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga bersumber dari pelimpahan instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintahan Daerah;
- 28.6.1. Bahwa penggugat juga telah melapor kepada pemerintah pusat dan penanganannya dilimpahkan kepada tergugat namun tetap tidak ditindaklanjuti oleh tergugat;

- 28.7. Pasal 35 Ayat (4) Pelimpahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan huruf c, wajib ditindaklanjuti dengan batas waktu 60 (enam puluh) Hari sejak diterima surat pelimpahan;
- 28.7.1. Bahwa ambang batas baku mutu waktu menindak lanjuti surat dari Menteri dalam negeri tersebut telah terlampaui. Sehingga patut di duga tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap ketentuan di atas;
- 28.8. Pasal 53 (1) ayat (2) Dalam melaksanakan Pengelolaan Pengaduan, Kementerian dan Pemerintah Daerah mengoptimalkan pemanfaatan SP4N-LAPOR!;
- 28.8.1. Bahwa tergugat tidak mengoptimalkan pemanfaatan SP4AN-LAPOR!, dan karena disposisi dari SP4N-LAPOR! Saja tidak di tindak lanjuti oleh tergugat;
- 28.9. Pasal 57 ayat (1) Gubernur melaporkan pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah provinsi kepada Menteri;
- 28.9.1. Bahwa tergugat tidak mematuhi ketentuan di atas, karena menindak lanjuti surat dari menteri dalam negeri saja tidak, terlebih lagi untuk menindak lanjuti pengaduan penggugat, tentunya Apalagi melaporkan kepada Menteri dalam negeri terkait dengan pengelolaan pengaduan;
- 28.10. Pasal 59 ayat (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- 28.10.1. Bahwa tergugat tidak melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pengaduan di lingkungan pemerintah provinsi sumatera selatan, sehingga laporan penggugat tidak di tindak lanjuti oleh OPD di Provinsi sumatera selatan;

- 28.11. Bahwa sesuai dengan uraian di atas tergugat tidak melaksanakan ketentuan tentang penanganan pengaduan masyarakat, tergugat tidak melaksanakan ketentuan tentang PENGELOLAAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH, dan dengan tidak di tindak lanjutnya surat Mendagri Oleh Gubernur Sumatera Selatan, tidak di tindak lanjuti surat penggugat, berarti telah tidak melaksanakan ketentuan di atas, dan berarti telah melakukan perbuatan Melawan Hukum;
29. Bahwa Sesuai Dengan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH;
- 29.1. Pasal 76 (1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang: Huruf g. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;
- 29.1.1. Pasal 61 ayat (2) Sumpah/janji kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa";
- 29.1.2. Bahwa tergugat telah melanggar sumpah karena tidak menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya;
30. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK, BAB XIII PELAYANAN PUBLIK Bagian Kesatu Asas Penyelenggaraan Pasal 344;

- 30.1. Ayat (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- 30.1.1. Bahwa tergugat selaku kepala daerah mengabaikan, lalai, melaksanakan kewajiban terselenggaranya pelayanan publik, berdasarkan urusan yang menjadi tanggung jawabnya;
- 30.2. ayat (2) Pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan pada asas:
- 30.2.1. ayat 2 hurup b. kepastian hukum;
- 30.2.2. ayat 2 hurup c. kesamaan hak;
- 30.2.3. ayat 2 hurup d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- 30.2.4. ayat 2 hurup e. keprofesionalan;
- 30.2.5. ayat 2 hurup g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- 30.2.6. ayat 2 hurup h. keterbukaan;
- 30.2.7. ayat 2 hurup k. ketepatan waktu;
- 30.2.8. Bahwa tergugat tidak memberikan kepastian hukum terhadap pengaduan penggugat karena kesimpulan dalam laporan itu adalah terbukti atau tidak terbukti dengan alasan atau kesimpulan atas tidak terbuktinya laporam, tergugat tidak menghargai kesamaan hak penggugat dengan masyarakat lainnya maupun Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam melapor, tergugat tidak menjalankan kewajiban yaitu menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, tergugat tidak professional karena tidak melaksanakan rangkaian kegiatan dalam menangani pengaduan masyarakat, tergugat tidak memperlakukan tergugat sama dengan pengadu yang lainnya atau diskriminatif, karena laporan pengadu yang lainnya di proses sedangkan pengaduan penggugat tidak di proses dengan sebagaimana mestinya, tergugat tidak terbuka

dalam menjalankan roda pemerintahan, karena kalau tergugat terbuka setidaknya tergugat meminta keterangan kepada pengadu terkait permasalahan yang penggugat laporkan bila ada yang kurang jelas dalam laporan penggugat atau membuka ruang tanya jawab dengan penggugat, tergugat tidak tepat waktu dalam memproses pengaduan masyarakat karena pengaduan masyarakat setidaknya di selesaikan dalam 60 (enam puluh) hari;

30.3. Bagian Kedua Manajemen Pelayanan Publik Pasal 345 ayat (1) Pemerintah Daerah wajib membangun manajemen pelayanan publik dengan mengacu pada asas-asas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2);

30.3.1. Bahwa tergugat tidak membangun manajemen pelayanan public, yang mengacu pada asas-asas pelayanan publik;

30.4. Pasal 345 ayat (2) Manajemen pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

30.4.1.a. pelaksanaan pelayanan;

30.4.2.b. pengelolaan pengaduan masyarakat;

30.4.3.c. pengelolaan informasi;

30.4.4.d. pengawasan internal;

30.4.5.e. penyuluhan kepada masyarakat;

30.4.6.f. pelayanan konsultasi; dan;

30.4.7.g. Pelayanan publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

30.4.8. Bahwa tergugat tidak menyediakan SDM pelaksana pelayanan, tidak menyediakan ruang pengelolaan pengaduan masyarakat secara khusus, tidak menyediakan system pengelolaan informasi yang terpusat dalam satu data, pengawasan internal yang tak berfungsi atau tidak menjalankan tugas pokok dan

fungsi dengan sebagaimana mestinya, tidak melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak memberikan layanan konsultasi untuk masyarakat yang melakukan pengaduan;

30.5. Pasal 351;

30.5.1. Ayat (1) Masyarakat berhak hak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada Pemerintah Daerah, Ombudsman, dan/atau DPRD;

30.5.1.1. Bahwa sesuai dengan ketentuan di atas penggugat berhak melaporkan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan kepada tergugat, dengan tidak di tindak lanjutnya laporan penggugat berarti tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap ketentuan di atas;

30.5.2. ayat (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap hurup a. penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik; dan;

30.5.2.1. bahwa penggugat melaporkan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan kepada tergugat karena tidak melaksanakan kewajiban, namun tidak di tanggapi oleh tergugat, berarti tergugat selaku pelaksana telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap ketentuan di atas;

30.6. BAB XIV PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 354 ayat (4) partisipasi masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat (3) di lakukan dalam bentuk;

30.6.1.e. pengawasan;

- 30.6.1.1. bahwa penggugat sebagai masyarakat telah menjalankan pengawasan atas kegiatan pelaku usaha di kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dan telah melaporkan kepada tergugat namun tidak di tindak lanjuti oleh tergugat. Berarti tergugat tidak menghormati, menghargai partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan di atas;
- 30.7. Pasal ayat 379 (1) Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah Provinsi;
- 30.7.1. Bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan pembinaan terhadap Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, Inspektur Pembantu Khusus serta Staf Inspektur Pembantu Khusus yaitu Bapak Agus;
- 30.8. Pasal 379 ayat (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dibantu oleh inspektorat provinsi;
- 30.8.1. Karena Inspektorat Provinsi adalah terlapor jadi Gubernurlah yang wajib melakukan pembinaan terhadap Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, Inspektur Pembantu Khusus serta Staf Inspektur Pembantu Khusus yaitu Bapak Agus;
- 30.9. Pasal 385 ayat (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara diinstansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum;
- 30.9.1. Bahwa karena justru aparat pengawas internal pemerintah yang melakukan perbuatan melawan hukum

oleh karena itu penggugat melapor kepada tergugat selaku Pembina atau kepala daerah;

30.10. Pasal 385 (2) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

30.10.1. Bahwa karena yang tidak menindak lanjuti pengaduan adalah Inspektorat selaku aparat pengawas internal pemerintah, maka secara EXOFFICIO tergugat bertanggung jawab atas tidak di tindak lanjutnya surat penggugat oleh inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, bahkan Bapak Agus memblokir surat penggugat, dan seharusnya tergugat menindak lanjuti laporan penggugat yang melaporkan bahwa Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan tidak menindak lanjuti laporan penggugat dengan sebagaimana mestinya;

31. Bahwa sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, sesuai dengan Pasal 5 penggugat dapat memberikan informasi mengenai adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada: a. pejabat yang berwenang pada badan publik;

31.1. Bahwa penggugat telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi kepada jajaran pemerintah pusat dan Menteri dalam negeri telah berkirim surat kepada tergugat namun surat Menteri Dalam Negeri Tidak di Tindak Lanjuti oleh tergugat;

32. Bahwa sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH;

- 32.1. Pasal 21 salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah pengawasan;
- 32.1.1. Bahwa penggugat telah melaksanakan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam hal ini penyelenggaraan pemerintah daerah dalam hal ini dalam bentuk pengawasan terhadap tugas pokok dan fungsi Pemerintah daerah. Namun tergugat tidak menghormati hak masyarakat dengan melaksanakan ketentuan di atas yaitu dengan menindak lanjuti pengaduan masyarakat;
- 32.2. Pasal 22 ayat (l) Masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD, dan/atau aparatur sipil negara di instansi daerah dan perangkat desa kepada APIP dan/atau aparat penegak hukum;
- 32.2.1. Bahwa penggugat telah melaporkan tergugat kepada Menteri dalam negeri, terkait dengan dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh tergugat dan INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI telah berkirin surat kepada tergugat, yaitu terkait dengan dugaan indikasi tindak pidana korupsi oleh beberapa perusahaan di kabupaten Musi Banyuasin, terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin oleh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu dalam bentuk tidak menjalankan peraturan perundang-undangan yaitu tidak menindak lanjuti laporan masyarakat terkait dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh beberapa perusahaan di kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan Bayung Lencir;
- 32.2.2. bahwa dalam permasalahan ini, penggugat juga telah melaporkan APIP yaitu Inspektorat provinsi Sumatera

Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan, terkait dengan tidak di tindak lanjutnya disposisi surat yang di berikan oleh tergugat kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, namun tergugat tidak merespon surat penggugat;

- 32.3. Dengan tidak di tindak lanjutnya surat menteri dalam negeri dan laporan atau pengaduan penggugat dan tidak di prosesnya dugaan pelanggaran KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA berarti tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap ketentuan di atas;

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN /PERATURAN TERKAIT PENGADUAN YANG DI TERBITKAN OLEH TERGUGAT SENDIRI;

33. PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI MEDIA KOMUNIKASI ELEKTRONIK;

- 33.1. Pasal 13 ayat 1 selain tanggapan sebagaimana di maksud dalam pasal 12, terhadap pengaduan masyarakat yang masuk, setiap kepala PD wajib menindak lanjuti pengaduan, dengan penyelesaian sebagai berikut : C. Memenuhi hak pelapor;

- 33.2. Pasal 13 ayat 2 tindak lanjut atas pengaduan masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus diselesaikan sesuai batas waktu, yang di tetapkan dalam standar operasional pelaksanaan (SOP) dan peraturan perundang-undangan;

- 33.3. BAB VI PEMANTAUAN EVALUASI DAN LAPORAN Pasal 15 ayat 1 Gubernur Melalui PD pengelola melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan masyarakat;

- 33.4. Pasal 15 ayat 2 Kepala PD di lingkungan pengelola provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menyampaikan laporan berkala

- secara triwulan kepada Gubernur melalui pengelolaan pengaduan pelayanan public provinsi;
- 33.5. Penyelesaian pengaduan masyarakat tentang masalah yang menjadi perhatian masyarakat luas dapat di laporkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
- 33.6. Karena hak penggugat tidak terpenuhi, mendapat tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan mendapat kepastian hukum terbukti atau tidak terbuuktnya laporan yang di sampaikan oleh penggugat tidak terpenuhi, berarti tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap peraturan yang di buat oleh tergugat sendiri;
34. GUBERNUR SUMATERA SELATAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR I TAHUN 2023 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA;
- 34.1. Pasal 3 Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk: a. meningkatkan Disiplin Pegawai ASN; b. menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pegawai ASN; c. meningkatkan kinerja dan kualitas Pegawai ASN; dan, d. meningkatkan tanggung jawab Pegawai ASN;
- 34.2. Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 4, Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi: a. kewajiban dan larangan; b. hukuman disiplin; c. pejabat yang berwenang menghukum; d. proses penjatuhan hukuman disiplin; e. hari kerja dan jam kerja; f. pemantauan kedisiplinan dan kehadiran kerja; g. penghargaan (rewards); h. pelanggaran dan sanksi; dan 1. pengawasan dan pembinaan;
- 34.3. KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Kesatu Umum Pasal 5 Setiap Pegawai ASN wajib: a. menaati kewajiban; dan b. menghindari larangan;
- 34.4. Bagian Kedua Kewajiban Pasal 6 Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 5 huruf a, meliputi: c. melaksanakan

kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;; d. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;

34.5. Bahwa karena ASN yang di laporkan penggugat di duga tidak menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan,berarti tidak melaksanakan kewajiban, seharusnya ada proses pemeriksaan terhadap ASN yang di laporkan oleh pelapor, dan pemberian hukuman disiplin jika terbukti, karenatergugat tidak melakukan proses upaya penegakan disiplin berarti tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

35. PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN;

35.1. Pasal 6 Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi: d. mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas; f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijaksanaan dan program pemerintah;

35.2. Pasai 7Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi: a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;

35.3. Bahwa telah jelas ASN yang di laporkan oleh penggugat tidak menindak lanjuti pengaduan masyarakat dengan sebagaimana mestinya yang berarti telah jelas tidak mentaati peraturan perundangan-undangan tentang pengaduan masyarakat sehingga patut di duga melakukan perbuatan melanggar hukum, tergugat tidak menegakkan di siplin terhadap ASN yang tidak melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku berarti patut di duga tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

36. Bahwa tergugat selaku kepala daerah seharusnya senang bila menerima pengaduan masyarakat, dan seharusnya tergugat bertindak dan bergerak cepat, dan segera melakukan tindakan pemerintahan atas laporan penggugat, dengan meminta informasi tambahan kepada pelapor bila di butuhkan, apalagi laporan yang di laporkan oleh penggugat adalah terkait dengan perizinan dan/atau potensi pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan;
37. Bahwa seharusnya semakin banyak dugaan pelanggaran yang di lakukan oleh perusahaan, tergugat selaku kepala daerah bertindak cepat agar tak ada pelanggaran yang di lakukan oleh suatu korporasi pada daerah yang di pimpinnya, dengan melakukan verifikasi lapangan bersama-sama dengan penggugat ke perusahaan-perusahaan yang di laporkan oleh penggugat, untuk melihat fakta lapangan atas kegiatan perusahaan-perusahaan yang di laporkan oleh penggugat;
38. Bahwa patut di duga tergugat melakukan tindak pidana korupsi dengan melakukan perbuatan melawan hukum secara pasif berupa tindak bertindak atas kewajiban hukum yang di berikan kepada tergugat sehingga memperkaya orang lain atau suatu korporasi, karena tergugat berwenang atas penertiban, menegakkan peraturan tentang PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT, PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN MUTASI KENDARAAN, Bahwa patut di duga tergugat menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, berupa tidak melaksanakan kewenangan, berdiam diri atas kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, karena pengaduan penggugat terkait dengan, PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT, PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN MUTASI KENDARAAN, PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN

PAJAK ALAT BERAT, PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN MUTASI KENDARAAN;

39. Bahwa sampai dengan penggugat menulis gugatan tetap belum ada tindak lanjut dari tergugat, penggugat berkesimpulan bahwa tergugat tidak mau melakukan tindakan pemerintahan yaitu kewajiban menindak lanjuti surat Menteri Dalam Negeri dan kewajiban menindak lanjuti pengaduan Penggugat;
40. Bahwa sesuai dengan uraian di atas, patut di duga tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan kewajiban menindak lanjuti surat Menteri dalam negeri dan kewajiban kewajiban surat pengaduan penggugat;
41. Bahwa sesuai dengan uraian di atas gugatan penggugat sangatlah sederhana, ringkas, yaitu agar tergugat menindak lanjuti surat Menteri dalam negeri dan juga menindak lanjuti surat pengaduan penggugat dengan sebagaimana mestinya terkait dugaan pelanggaran yang di lakukan oleh beberapa korporasi yang berada di Kabupaten Musi Banyuasin, kecamatan Bayung Lencir, serta menindak lanjuti dugaan pelanggaran KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA yang di lakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan;
42. Bahwa sesuai dengan uraian di atas sangatlah patut dan beralasan hukum penggugat mengajukan gugatan ini untuk mendapatkan putusan pengadilan, agar tergugat menindak lanjuti surat dari Menteri Dalam Negeri dan Surat Pengaduan penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
43. Bahwa sesuai dengan uraian di atas sangatlah patut dan beralasan hukum bila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menerima, Memeriksa dan memutus perkara ini untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

VI. PETITUM;

Penggugat Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agar :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah tindakan Faktual pemerintahan yang di lakukan oleh Tergugat berupa :
 1. Tidak menindak lanjuti surat Menteri Dalam Negeri Tertanggal 2 April 2024, Nomor : 700.1.2.4/334/IJ, Sifat : Segera, Hal : Laporan Dugaan Tindakan Pidana Korupsi, Maladministrasi, dan Permintaan Tindak Lanjut Laporan;
 2. Tidak menindak lanjuti Surat Menteri Dalam Negeri, Tertanggal 20 Februari 2023, Nomor: X. 700.1.2.4/98/IJ, Sifat : Rahasia, Hal : Pengaduan terkait Dugaan Indikasi Pelanggaran Terhadap Terhadap Kode Etik, dan kode Perilaku dan Maladministrasi yang di lakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
 3. Tidak Menindak Lanjuti Disposisi Admin Nasional SP4AN-LAPOR Tanggal 2 Februari 2024;
 4. Tidak Menindak Lanjuti Surat Pengaduan Penggugat tertanggal, 30 Agustus 2024, Nomor: 20/ Mr.M.mr/TL-VIII/2024, Perihal: 1. Keberatan Tidak Di Tindak Lanjutnya Surat Menteri Dalam Negeri. 2. Keberatan Tidak Di Tindak Lanjutnya Disposisi Surat Dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. 3. Permintaan Tindakan Pemerintahan Atas Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi, 4. Keluhan Belum di Terimanya Permintaan Audiensi Pelapor, 5. Laporan Tidak Di Tindak Lanjutnya Laporan Oleh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 6. Permintaan Melakukan Tindakan Pemerintahan Atas Dugaan Pelanggaran Yang Di Laporkan Oleh Pelapor Dan Belum di Tindak Lanjuti. 7. Permintaan Melakukan Tindakan Atas Laporan Baru Terhadap Dugaan Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku Oleh Perusahaan/Korporasi Di Kabupaten Musi Banyuasin. 8. Permohonan Kepada Bupati Musi Banyuasin Agar Meminta Kepada Gubernur melakukan pengawasan dan pembinaan atas

hal-hal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, di terima tanggal 3 September 2024;

5. Tidak Menindak Lanjuti surat Pengaduan Tergugat tertanggal, Telang, 7 Juni 2023, Nomor : 14 / Mr.M.mr/TL-VI/2023, Perihal : 1. Permintaan Audiensi Kepada Gubernur Sumatera Selatan, 2. Laporan Kepada Gubernur Sumatera Selatan Tidak Di Tindak lanjutinya Surat Mendagri Oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, 3. Laporan kepada Menteri Dalam Negeri Tindak Lanjut Surat Mendagri Oleh Gubernur Sumatera Selatan, 4. Laporan Kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Atas Disposisi Surat Dari Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Gubernur Sumatera Selatan;
3. Mewajibkan tergugat agar melakukan Tindakan Faktual Pemerintahan berupa menindak lanjuti :
 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 700.1.2.4/334/IJ, Sifat : Segera, Hal : Laporan Dugaan Tindakan Pidana Korupsi, Maladministrasi, dan Permintaan Tindak Lanjut Laporan;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri, Nomor: X. 700.1.2.4/98/IJ, Sifat : Rahasia, Hal : Pengaduan terkait Dugaan Indikasi Pelanggaran Terhadap Terhadap Kode Etik, dan kode Perilaku dan Maladministrasi yang di lakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
 3. Disposisi Admin Nasional SP4AN-LAPOR Tanggal 2 Februari 2024;
 4. Surat Penggugat tertanggal, 30 Agustus 2024, Nomor : 20/ Mr.M.mr/TL-VIII/2024, Perihal : 1. Keberatan Tidak Di Tindak Lanjutnya Surat Menteri Dalam Negeri. 2. Keberatan Tidak Di Tindak Lanjutannya Disposisi Surat Dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. 3. Permintaan Tindakan Pemerintahan Atas Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi, 4. Keluhan Belum di Terimanya Permintaan Audiensi Pelapor, 5. Laporan Tidak Di Tindak Lanjutnya Laporan

Oleh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 6. Permintaan Melakukan Tindakan Pemerintahan Atas Dugaan Pelanggaran Yang Di Laporkan Oleh Pelapor Dan Belum di Tindak Lanjuti. 7. Permintaan Melakukan Tindakan Atas Laporan Baru Terhadap Dugaan Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku Oleh Perusahaan/Korporasi Di Kabupaten Musi Banyuasin. 8. Permohonan Kepada Bupati Musi Banyuasin Agar Meminta Kepada Gubernur melakukan pengawasan dan pembinaan atas hal-hal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, di terima tanggal 3 September 2024;

5. surat tertanggal, Telang, 7 Juni 2023, Nomor : 14 / Mr.M.mr/TL-VI/2023, Perihal: 1. Permintaan Audiensi Kepada Gubernur Sumatera Selatan, 2. Laporan Kepada Gubernur Sumatera Selatan Tidak Di Tindak lanjutinya Surat Mendagri Oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, 3. Laporan kepada Menteri Dalam Negeri Tindak Lanjut Surat Mendagri Oleh Gubernur Sumatera Selatan, 4. Laporan Kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Atas Disposisi Surat Dari Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Gubernur Sumatera Selatan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 27 Februari 2025 pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI;

I. BAHWA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* UNTUK MELAKUKAN GUGATAN, DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT :

1.1 Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk melakukan gugatan atas objek sengketa dan tidak ada kepentingan Penggugat secara pribadi yang dirugikan atas objek sengketa. Hal ini sesuai dengan *Asas Persona Standi in Judicio*, seseorang yang mengajukan gugatan harus mempunyai wewenang hak dan kualitas sebagai

Penggugat atau Pihak yang mengajukan gugatan harus memiliki kepentingan hukum, artinya tidak ada gugatan tanpa kepentingan hukum;

1.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa orang atau badan hukum yang dapat melakukan gugatan adalah :

- a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;
- b. Menegaskan dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup; dan;
- c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;

1.3 Dalam Positanya Penggugat tidak dapat menjelaskan adanya kepentingan nyata Penggugat yang dirugikan atas objek sengketa;

1.4 Bahwa selain itu untuk dapat menggugat selain memiliki *legal standing* harus ada kerugian akibat dari tindakan/atau apa akibat tindakan dari pihak pemerintah yang dirugikan terhadap permohonan yang diajukan, dimana dalam positanya Penggugat tidak dapat menjelaskan kerugian akibat perbuatan hukum dengan tidak dilaksanakannya permohonan yang diajukan oleh Penggugat;

1.5 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk menggugat perkara *a quo*, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT DALUARSA, DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT :

2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak saat diterimanya

atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

2.2. Bahwa berdasarkan huruf e angka ke 3 SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan “Tenggang Waktu Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Yang Bersifat Tidak Bertindak (Omission) Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya;

2.3. Bahwa objek sengketa masing-masing tertanggal surat Menteri Dalam Negeri, Nomor 700.1.2.4/334/IJ tanggal 20 Februari 2023, Nomor 700.1.2.4/ 344/IJ tanggal 20 Februari 2023, Disposisi Admin Nasional SP4AN-LAPOR tanggal 2 Februari 2024, surat Penggugat Nomor 20/Mr.M.mr/TL-VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024, dan tanggal 7 Juni 2023 Nomor 14/ Mr.M.mr/ TL-VI/ 2023;

2.4. Bahwa berdasarkan objek sengketa sebagaimana dalil angka 2.3 tersebut di atas jelas jangka waktu Penggugat untuk menggugat telah terlampaui (*dalurasa*), oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

III. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT *PREMATUR*, DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT :

3.1. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Tindakan Faktual tidak menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri:

- a. Nomor 700.1.2.4/344/IJ tanggal 20 Februari 2023 hal Laporan dugaan Tindakan pidana korupsi maladministrasi dan permintaan tindak lanjut pengaduan.

- b. Nomor X.700.1.2.4/98/IJ tanggal 20 Februari 2023 hal Pengaduan terkait Dugaan Indikasi Pelanggaran Terhadap Terhadap Kode Etik, dan kode Perilaku dan Maladministrasi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Tidak menindaklanjuti Disposisi Admin Nasional SP4N-LAPOR tanggal 2 Februari 2024;
- d. Tidak menindaklanjuti surat Penggugat Nomor 20/Mr.M.mr/TL-VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 perihal : 1. Keberatan tidak diindaklanjutinya Surat Menteri Dalam Negeri; 2. Keberatan tidak ditindaklanjutinnya disposisi Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi; 3. Permintaan tindakan Pemerintahan atas laporan dugaan tindak Pidana Korupsi; 4. Keluhan belum diterimanya permintaan audiensi Pelapor; 5. Laporan tidak ditindaklanjutinya laporan oleh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan; 6. Permintaan melakukan tindakan Pemerintahan atas dugaan pelanggaran yang di laporkan oleh Pelapor dan belum ditindaklanjuti; 7. Permintaan melakukan tindakan atas laporan baru terhadap dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Perusahaan/Korporasi di Kabupaten Musi Banyuasin; dan 8. Permohonan Kepada Bupati Musi Banyuasin agar meminta kepada Gubernur melakukan pengawasan dan pembinaan atas hal-hal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diterima tanggal 3 September 2024;
- e. Tidak menindaklanjuti surat tanggal 7 Juni 2023 Nomor 14/Mr.M.mr/TL-VI/ 2023 Perihal 1. Permintaan Audiensi Kepada Gubernur Sumatera Selatan, 2. Laporan Kepada Gubernur Sumatera Selatan Tidak Di Tindak lanjutinya Surat Mendagri Oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, 3. Laporan kepada Menteri Dalam Negeri Tindak Lanjut Surat

Mendagri Oleh Gubernur Sumatera Selatan, 4. Laporan Kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Atas Disposisi Surat Dari Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Gubernur Sumatera Selatan;

- 3.2. Bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada atasan Pejabat, dan apabila tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”.;
- 3.3. Bahwa berdasarkan surat Nomor 700/0986/INSPEKTORAT/2023 tanggal 29 Maret 2023 hal Permintaan klarifikasi, Tergugat telah menanggapi surat Menteri Dalam Negeri tersebut dengan meneruskan objek sengketa kepada Bupati Musi Bayuasin agar memberikan klarifikasi atas kebenaran materi surat objek sengketa;
- 3.4. Bahwa dasar hukum Tergugat melalui Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan surat sebagaimana angka 2.3 selain locus yang dilaporkan oleh Penggugat hanya berada di satu Wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Musi Bayuasin bukan dalam perbatasan 2 (dua) wilayah Kabupaten/Kota yang pembagian wilayah tersebut tercantum dalam kewenangan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;

- 3.5. Bahwa senyatanya Penggugat tidak pernah mengajukan banding administratif ke atasan Pejabat, akan tetapi Penggugat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan register perkara Nomor 1/G/TF/2025/PTUN.PLG;
- 3.6. Bahwa menurut hemat kami gugatan *a quo* termasuk dalam gugatan fiktif negatif sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, dimana batas waktu untuk menggugat adalah 120 (seratus dua puluh) hari sejak permohonan diajukan, sedangkan Penggugat mengajukan permohonan berupa Surat Menteri Dalam Negeri, Nomor 700.1.2.4/334/IJ tanggal 20 Februari 2023, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor X.700.1.2.4/98/IJ tanggal 20 Februari 2023, Disposisi Admin Nasional SP4AN-LAPOR tanggal 2 Februari 2024, Surat Penggugat tanggal 30 Agustus 2024 Nomor 20/ Mr.M.mr/TL-VIII/2024, surat tanggal 7 Juni 2023 Nomor 14/Mr.M.mr/TL-VI/2023 dan gugatan diajukan tanggal 2 Januari 2025, oleh karena itu menurut hemat kami gugatan Penggugat daluarsa melebihi 120 (seratus dua puluh) hari;
- 3.7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

IV. BAHWA GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR, DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT :

- 4.1 Bahwa gugatan Penggugat pada posita Angka I.1 s.d Angka I.5 mendalilkan menyampaikan objek sengketa, dimana objek sengketa merupakan tindak lanjut dari surat Penggugat yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, akan tetapi dalam point-point pengaduan Penggugat sangat banyak dan berulang-ulang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan kepada Tergugat, yang tentunya sebagaimana diketahui Menteri Dalam

- Negeri sesuai kewenangan meneruskan ke Tergugat untuk mendapatkan kebenaran atas pengaduan Penggugat, begitu juga Tergugat meneruskan kepada Bupati Banyuasin untuk memberikan klarifikasi dan kebenaran atas surat pengaduan;
- 4.2 Bahwa Bupati Banyuasin melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah menindaklanjuti surat Tergugat tanggal surat Nomor 700/0986/ INSPEKTORAT/2023 hal Permintaan klarifikasi, dan Tergugat tidak dapat menanggapi objek sengketa mengingat sampai dengan gugatan ini terdaftar Tergugat juga belum mendapatkan hasil dari permintaan klarifikasi atas objek-objek sengketa tersebut;
 - 4.3 Bahwa Bupati Banyuasin sudah menerbitkan Surat Tugas Nomor 1185/ST/ITDA-KHUSUS/ 2023 tanggal 30 Oktober 2023;
 - 4.4 Bahwa surat Tergugat kepada Bupati agar melakukan laporan atas kebenaran objek sengketa akan tetapi hasil Bupati dalam melakukan identifikasi sampai gugatan didaftarkan tidak diterima oleh Tergugat, oleh karena itu Tergugat tidak dapat menanggapi objek sengketa kepada Penggugat, dan tentunya kendala tersebut perlu dipertanyakan kepada Bupati Banyuasin tindak lanjut surat Tergugat tersebut;
 - 4.5 Bahwa berdasarkan ketentuan Angka 1. 2 *locus* objek sengketa di Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan wilayah hukum Kabupaten Musi Banyuasin. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tergugat dapat melakukan identifikasi atas laporan pengaduan apabila wilayah pengaduan berada di perbatasan 2 wilayah Kabupaten/Kota, oleh karena *locus* objek sengketa jelas masuk di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin (satu wilayah), maka kewenangan untuk melakukan identifikasi dikembalikan Tergugat kepada Bupati Musi Banyuasin;

- 4.6 Bahwa tindakan Tergugat meneruskan laporan tersebut ke Bupati Musi Banyuasin sejalan dengan Menteri dalam Negeri yang meneruskan Pengaduan Pengugat kepada Tergugat;
- 4.7 Bahwa untuk menanggapi objek sengketa belum dapat dilakukan Tergugat karena sampai saat ini surat Tergugat belum ditanggapi oleh Bupati Musi Banyuasin, dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami gugatan Penggugat kabur sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

V. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT *KURANG PIHAK*, DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT :

- 5.1 Penggugat mengajukan gugatan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan objek sengketa merupakan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, bukan wilayah kewenangan Tergugat untuk melakukan identifikasi yaitu apabila wilayah laporan ada di perbatasan 2 (dua) Kabupaten/Kota sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, dengan demikian kewenangan untuk melakukan identifikasi objek sengketa berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- 5.2 Bahwa seyogyanya permohonan dan gugatan *a quo* juga menggugat Bupati Musi Banyuasin selain Tergugat yang menjadi para pihak dalam gugatan, oleh karena itu gugatan *Kurang Pihak* dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

- 5.3 Bahwa berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur: “Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai : a. pihak yang membela haknya; atau b. *peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa*”;
- 5.4 Berdasarkan hal-hal diatas gugatan Penggugat kurang pihak, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;.

DALAM POKOK PERKARA :

- I. BAHWA JAWABAN TERGUGAT PADA POKOK PERKARA A QUO MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DENGAN EKSEPSI TERGUGAT DALAM PERKARA A QUO;
- II. BAHWA DALIL GUGATAN PENGUGAT ANGKA 26 DAN TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA TIDAK MENINDAKLANJUTI OBJEK SENGKETA DAN TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SERTA ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK, DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT :
- 2.1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pasal 16 ayat (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, bersumber dari : a. perseorangan; b. kelompok masyarakat; dan c. badan hukum dan ayat (2) Selain Pengaduan yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga bersumber dari

pelimpahan instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintahan Daerah;

- 2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana angka 2.1 tersebut di atas, Tergugat melimpahkan pengaduan Penggugat ke Pemerintah Daerah yaitu Bupati Musi Bayuasin;
- 2.3. Bahwa sebagaimana Tergugat kemukakan dalam eksepsi angka IV bahwa selain pengaduan Penggugat dapat dilimpahkan ke Pemerintah Daerah pertimbangan lainnya karena locus objek Sengketa bukan berada pada 2 (dua) wilayah perbatasan penerbitan dan Perusahaan yang menjadi objek laporan Penggugat melakukan usaha dan memperoleh izin dari Pemerintah Kabupaten Musi Bayuasin dan Pemerintah;
- 2.4. Bahwa untuk prinsip kehati-hatian dan efisiensi anggaran Tergugat melalui Inspektur Daerah Provinsi Sumsel selaku perangkat daerah yang membidangi urusan pengawasan telah bersurat kepada Bupati Bayuasin untuk melakukan identifikasi kebenaran laporan Penggugat sebagaimana Surat Nomor 700/0986/INSPEKTORAT/2023 tanggal 29 Maret 2023 hal Permintaan klarifikasi, namun sampai gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat, Bupati Musi Banyuasin belum menyampaikan hasil klarifikasi permintaan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dimaksud;
- 2.5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tindakan Tergugat yang belum menindaklanjuti Permohonan Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya;

III. BAHWA POSITA PENGGUGAT ANGKA 6, ANGKA 7 YANG MENDALILKAN LAPORAN PENGADUAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 TAHUN 2023 TIDAK BERDASARKAN HUKUM, DAPAT KAMI TANGGAPI SEBAGAI BERIKUT :

- 3.1 Bahwa Pasal 14 ayat (3) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui media resmi Pengaduan Kementerian atau Pemerintahan Daerah yaitu:
a. SP4N-LAPOR!; b. surat;
- 3.2 Bahwa untuk objek sengketa SP4N-LAPOR dari admin SP4N-LAPOR pusat, sampai gugatan ini diproses, Tergugat sudah membuka laman SP4N-LAPOR dimaksud, akan tetapi tidak ada notice yang menyampaikan pemberitahuan SP4N-LAPOR tersebut kepada Tergugat;
- 3.3 Bahwa sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, bahwa Gubernur melalui Perangkat Daerah Pengelola melakukan Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi, atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang diterima;
- 3.4 Bahwa Tergugat selaku instansi sudah pasti melakukan pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut pengaduan masyarakat, dalam hal pengaduan tersebut tidak diteruskan atau tidak ditindaklanjuti maka kemungkinan besar adalah data yang diterima kurang atau kurang lengkap serta tidak valid, sehingga Tergugat selaku instansi Pemerintah juga menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap semua laporan yang masuk untuk diketahui kebenaran dan keabsahannya;
- 3.5 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami tindakan Tergugat di atas telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dalam asas-asas umum Pemerintahan yang baik, oleh karena dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum patut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

IV. BAHWA DALIL-DALIL POSITA PARA PENGGUGAT ANGKA 7 DAN PETITUM PARA PENGGUGAT ANGKA 2 DAN ANGKA 3 ADALAH

TIDAK TEPAT DAN TIDAK BENAR, DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT :

- 4.1. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, Penggugat mendalilkan telah melaporkan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan karena telah melakukan pengabaian kewajiban berupa tidak menindaklanjuti Disposisi Surat dari Gubernur Sumatera Selatan;
- 4.2. Bahwa objek Sengketa berupa surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.2.4/334/IJ tanggal 20 Februari 2023 telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan menyampaikan surat Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 700/0986/INSPEKTORAT/2023 tanggal 29 Maret 2023 hal Permintaan klarifikasi, ke Bupati Musi Bayuasin;
- 4.3. Bahwa dalil Penguat angka 6 dan angka 7 ini lah yang melatarbelakangi Penggugat menggugat ke PTUN, karena objek sengketa tidak ditindaklanjuti dianggap Pengggugat merasa sudah memiliki kepentingan;
- 4.4. Bahwa Penggugat tidak secara rinci mendalilkan kepentingan apa yang dirugikan terhadap Pengggugat dengan tidak ditanggapinya objek sengketa, padahal terbukti objek sengketa telah ditindaklanjuti oleh Tergugat melalui Bupati Musi Bayuasin, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat;
- 4.5. Selain itu, Tergugat selaku instansi Pemerintah juga menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap semua Laporan yang masuk ke dalamnya, dalam hal Laporan yang diterima Tergugat tidak lengkap dan tidak jelas dan tidak dilengkapi bukti bukti yang lengkap, jelas dan sah, maka Tergugat berhak untuk menolak dan menyatakan bahwa Pengaduan tersebut tidak lengkap atau tidak

dapat diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 4.6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, alasan Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu Petitum Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya.

V. BAHWA DALIL-DALIL POSITA PENGGUGAT ANGKA V ANGKA 24, ANGKA 25 DAN PETITUM PENGGUGAT ANGKA 2.1 s.d ANGKA 2.5 ADALAH TIDAK TEPAT DAN TIDAK BENAR, DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT :

- 5.1. Bahwa dalil Penggugat angka V tersebut sangatlah mengada-ada, karena berdasarkan surat Nomor 700/0986/INSPEKTORAT/2023 tanggal 29 Maret 2023 hal Permintaan klarifikasi Tergugat melalui Inspektorat Provinsi telah meneruskan ke Bupati Musi Bayuasin;
- 5.2. Bahwa yang dilaporkan Penggugat adalah Perusahaan yang berusaha dan ASN di Kabupaten Musi Bayuasin;
- 5.3. Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah *jo* Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, laporan dapat dilimpahkan dan diteruskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi;
- 5.4. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan laporan penggugat tidak hanya sekali tetapi beberapa kali dan tidak di tindak lanjuti oleh Gubernur Sumatera Selatan atau Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, senyatanya walaupun dalil Penggugat berkali-kali telah menyampaikan laporan akan tetapi materi kesemua surat tersebut sama sehingga dengan 1 (satu) surat yang disampaikan ke Bupati Musi Banyuasin maka, telah mengakomodir semua laporan Penggugat;
- 5.5. Bahwa surat Menteri Dalam Negeri kembali Nomor X. 700.1.2.4/98/IJ, tanggal Hal Pengaduan terkait Dugaan Indikasi Pelanggaran Terhadap Terhadap Kode Etik, dan kode Perilaku dan

Maladministrasi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, sangat jelas merupakan kewenangan Bupati Musi Banyuasin untuk memberikan laporan kebenaran laporan Penggugat, oleh karena nya melalui surat Tergugat Nomor 700/0986/INSPEKTORAT/2023 tanggal 29 Maret 2023 hal Permintaan klarifikasi, ke Bupati Musi Banyuasin;

- 5.6. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan karena tidak ada tindak lanjut dari inspektorat penggugat kembali berkirim surat kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui surat tertanggal, Telang, 7 Juni 2023, Nomor 14 / Mr.M.mr/TL-VI/2023, Perihal : 1. Permintaan Audiensi Kepada Gubernur Sumatera Selatan, 2. Laporan Kepada Gubernur Sumatera Selatan terkait Tidak Ditindaklanjutnya Surat Mendagri Oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, 3. Laporan kepada Menteri Dalam Negeri terkait Tindak Lanjut Surat Mendagri Oleh Gubernur Sumatera Selatan, 4. Laporan Kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Atas Disposisi Surat Dari Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Gubernur Sumatera Selatan di terima di Kantor tergugat tanggal 9 Juli 2024 dan surat Penggugat tanggal, 30 Agustus 2024, Nomor 20/ Mr.M.mr/TL-VIII/2024;
- 5.7. Bahwa surat sebagaimana angka 5.6 tersebut merupakan surat pengulangan atas surat-surat yang terlebih dahulu disampaikan oleh Penggugat, akan tetapi khusus permohonan Audensi, selayaknya Penggugat untuk itu khusus menyampaikan surat yang ditujukan langsung kepada Gubernur cq Kepala Biro Humas sehingga hal tersebut dapat segera ditindaklanjut dan apabila gubernur berkenan akan segera di jadwalkan, apabila surat itu diteruskan ke Inspektorat, maka mengingat Tugas Pokok Inspektorat yang banyak dan itupun bukan tugas pokok inspektorat, tentunya Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan akan memilah

milah dan menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap suatu Laporan Pengaduan Masyarakat;

5.8. Bahwa pengabaian permohonan Penggugat tersebut tidak lah akhirnya menjadi dalil Penguat menggugat di PTUN, tindakan Tergugat dengan meneruskan objek sengketa ke Bupati Musi Bayuasin membuktikan telah ditindaklanjuti laporan Penguat, yang hasilnya tidak dapat di laporan perkembangannya mengingat Bupati Musi Bayuasin belum memberikan informasi terkait surat tersebut;

5.9. Berdasarkan dalil tersebut diatas, tidak terbukti Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum karena tindak melaksanakan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, karena objek sengketa telah ditindaklanjuti Tergugat ke Bupati Musi Bayuasin, oleh kerena itu gugatan Penguat ditolak untuk seluruhnya;

5.10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, alasan Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu Petitum Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya;

VI. BAHWA DALIL-DALIL POSITA PENGGUGAT ANGKA 22 DAN PETITUM PENGGUGAT ANGKA 2 DAN ANGKA 3 TERKAIT PERIZINAN ADALAH TIDAK TEPAT DAN TIDAK BENAR, DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT :

6.1. Bahwa ada beberapa perizinan yang penerbitannya bukan kewenangan Tergugat di antaranya izin usaha niaga minyak dan gas bumi, penggunaan genset atau izin penggunaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, izin usaha pertambangan dan Izin Kawasan Hutan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat;

6.2. Bahwa terkait perizinan yang merupakan kewenangan pusat maka dalil Penggugat angka 22.1.7 sangat mengada-ada yang

menyatakan selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah Tergugat berhak dan wajib untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan yang menjadi kewenangan pusat;

6.3. Bahwa terhadap perizinan yang menjadi kewenangan Tergugat, senyatanya laporan Penggugat telah diketahui jawabannya, dimana Penggugat telah berkoordinasi dan menyakan langsung kepada Perangkat Daerah, hal itu terbukti dalam objek sengketa yang terdapat lampiran, oleh karena itu, laporan Penggugat tentunya tidak perlu ditanggapi berulang-ulang melalui perangkat daerah lain di lingkungan Tergugat, apabila pun ditanggapi, sumber data dan tanggap yang sama dari perangkat daerah (Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kehutanan, Badan Pendapatan Daerah);

6.4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, alasan Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu Petitium Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya;

VII. BAHWA DALIL-DALIL POSITA PENGGUGAT ANGKA 19 sd 21 DAN PETITUM PENGGUGAT ANGKA 2 DAN ANGKA 3 TERKAIT PERIZINAN ADALAH TIDAK TEPAT DAN TIDAK BENAR, DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT :

7.1. Bahwa Penggugat dalam Posita Angka 19 s.d 21 menyatakan bahwa “seharusnya semakin banyak dugaan pelanggaran yang di lakukan oleh perusahaan, dan mendapat laporan hal tersebut dari masyarakat, seharusnya Tergugat selaku kepala Daerah senang, dan segera menindak lanjuti, karena yang dilaporkan oleh Tergugat adalah potensi pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan”;

7.2. “Dengan membiarkan perusahaan-perusahaan tersebut di atas beroperasi tanpa mematuhi ketentuan diatas, semakin besar dugaan potensi kerugian atas korupsi oleh korporasi, yang di akibatkan dari kegiatan perusahaan tersebut di atas”;

- 7.3. “Bahwa bila Tergugat terus melakukan pembiaran atas dugaan kerugian negara di atas berarti tergugat telah melakukan korupsi secara pasif atau tidak bertindak berdasarkan kewenangan atau jabatan”;
- 7.4. “Bahwa sampai dengan penggugat menulis gugatan tetap belum ada tindak lanjut dari Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mau melakukan tindakan pemerintahan yaitu menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri dan laporan Penggugat”;
- 7.5. Bahwa dalil 7.1 sd 7.4 tersebut merupakan dalil gugatan Penggugat angka 19 dan 20 yang sistematis penulisan saja membingungkan Tergugat untuk menyusun bantahan dikarenakan tidak sistematis dan penomoran yang meloncat-loncat;
- 7.6. Bahwa laporan Penggugat yang berulang-ulang, dengan materi yang sama, patut dipertanyakan murni Penggugat mendudukkan dirinya sebagai warga negara untuk melakukan kontrol sosial, atau ada kepentingan;
- 7.7. Bahwa apabila Penggugat dapat membuktikan adanya korupsi sesuai laporan yang tentunya Penggugat mengetahui lembaga yang segera dapat melakukan tindakan hukum yaitu APH, bukan malah Penggugat berulang-ulang menyampaikan laporannya ke Tergugat tanpa disertai lampiran bukti-bukti yang jelas;
- 7.8. Bahwa Laporan Penggugat telah ditindaklanjuti Tergugat dengan surat Nomor Nomor 700/0986/INSPEKTORAT/2023 tanggal 29 Maret 2023 hal Permintaan klarifikasi, ke Bupati Musi Banyuasin;
- 7.9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, alasan Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu Petition Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memutus perkara *a quo* yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 13 Maret 2025 dan terhadap replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 20 Maret 2025;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-24, sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 700.1.2.4/334/IJ, Hal :Laporan Dugaan Tindakan Pidana Korupsi, Maladministrasi dan Permintaan Tindakan Lanjut Pengaduan tanggal 20 Februari 2023 (sesuai fotokopi);
2. Bukti P- 2 : Lembaran Terdisposisi dari Admin Nasional SP4N-LAPOR! Tertanggal 22 Februari 2023, dengan terdisposisi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dengan judul LAPORAN DUGAAN INDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI, laporan di disposisikan ke Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan oleh Admin Nasional SP4N-LAPOR! (sesuai fotokopi);

3. Bukti P- 3 : Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: X.700.1.2.4/98/IJ tanggal 2 April 2024 Hal: Pengaduan Terkait Dugaan Indikasi Pelanggaran Terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku dan Maladministrasi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan (sesuai fotokopi);
4. Bukti P- 4 : Surat Penggugat tanggal 7 Juni 2024, Nomor:14/Mr.M.mr/TL-VI/2023, perihal: 1. Permintaan Audiensi Kepada Gubernur Sumatera Selatan, 2. Laporan Kepada Gubernur Sumatera Selatan Tidak di Tindak lanjutnya Surat Mendagri oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, 3. Laporan kepada Menteri Dalam Negeri Tindak Lanjut Surat Mendagri oleh Gubernur Sumatera Selatan, 4. Laporan Kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas Disposisi Surat dari Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Gubernur Sumatera Selatan (sesuai fotokopi);
5. Bukti P- 5 : Surat Penggugat tanggal 30 Agustus 2024, Nomor: 20/Mr.M.mr/TL-VIII/2024, perihal:1. Keberatan Tidak di Tindak Lanjutnya Surat Menteri Dalam Negeri, 2. Keberatan Tidak di Tindak Lanjutnya Disposisi Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, 3. Permintaan Tindakan Pemerintahan Atas Laporan Dugaan Tindakan Pidana Korupsi, 4. Keluhan belum diterimanya permintaan Audiensi Pelapor,5. Laporan Tidak di Tindak Lanjutnya Laporan oleh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 6. Permintaan Melakukan Tindakan Pemerintahan Atas Dugaan Pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor

dan belum di tindaklanjuti, 7. Permintaan Melakukan Tindakan Atas Laporan Baru Terhadap Dugaan Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku oleh Perusahaan/Korporasi di Kabupaten Musi Banyuasin, 8. Permohonan Kepada Bupati Musi Banyuasin agar meminta kepada Gubernur melakukan pengawasan dan pembinaan atas hal-hal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (sesuai fotokopi);

6. Bukti P- 6 : Lembaran Bukti Penggugat mempertanyakan Tindak Lanjut Surat Kepada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan tanggal 25 April 2023 (sesuai fotokopi);
7. Bukti P- 7 : Lembaran Bukti Penggugat mempertanyakan Tindak Lanjut Surat Kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tanggal 9 Juli 2024 (sesuai fotokopi);
8. Bukti P- 8 : Surat Penggugat tertanggal 20 Desember 2022, Nomor: 80/Mr.M/XII/2022, perihal : 1. Laporan Dugaan Indikasi Tindak Pidana Korupsi, 2. Laporan Dugaan Indikasi Maladministrasi Penanganan Pengaduan oleh Gubernur Sumatera Selatan, 3.Laporan Dugaan Indikasi Maladministrasi Penanganan Pengaduan oleh Bupati Musi Banyuasin, 4. Laporan Dugaan Indikasi Maladministrasi Penanganan Pengaduan oleh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Musi Banyuasin, 5. Permintaan Tindak Lanjut Pengaduan oleh Kementerian Terkait.(sesuai fotokopi);
9. Bukti P- 9 : Surat Penggugat tertanggal 28 Februari 2023, Nomor: 92/Mr.M/TL-II/2023, Perihal :1. Asas, Prinsip, Nilai Dasar oleh Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2. Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 3.Tidak menjalankan,

melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan,4.Tidak melaksanakan pelayanan publik dengan sebagaimana mestinya, 5. Permintaan Tindak Lanjut Laporan oleh Kementerian Terkait. (sesuai fotokopi);

10. Bukti P- 10A : Surat Penggugat tertanggal 27 Juni 2023, Nomor : 10/Mr.R/TL-VI/2023, Perihal :1. Laporan Dugaan Indikasi Pelanggaran Terhadap Kode Etik Dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan /Dugaan Indikasi Pelanggaran terhadap Tidak menjalankan, melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan,2. Laporan Dugaan Indikasi Pelanggaran terhadap Asas, Prinsip, Nilai Dasar oleh Aparatur Sipil Negara pada Kabupaten Musi Banyuasin Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 3.Permohonan Bantuan kepada Ketua MPR RI, 4. Permohonan kepada Presiden Republik Indonesia agar meminta kepada Kementerian Terkait dan kepada Bupati Musi Banyuasin Menindak Lanjuti Laporan dengan sebagaimana mestinya, 5. Permohonan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar meminta kepada Kementerian Terkait dan kepada Bupati Musi Banyuasin agar Menindak Lanjuti Laporan dengan sebagaimana mestinya, 6. Permohonan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) agar meminta kepada Kementerian terkait dan kepada Bupati Musi Banyuasin Menindak Lanjuti Laporan dengan sebagaimana mestinya, 7. Permohonan Bantuan kepada Majelis Kehormatan Dewan, 8. Permohonan Audiensi dengan Ketua Komisi II DPR RI, 9. Permohonan Audiensi dengan Ketua Komisi III DPR RI, 10. Permohonan Audiensi dengan Ketua Komisi IV

DPR RI, 11. Permohonan Audiensi dengan Ketua Komisi VII DPR RI, 12. Laporan Dugaan Maladministrasi Penanganan Pengaduan, 13. Laporan kepada Kementerian atas Dugaan, dugaan Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, 14. Permintaan Tindak Lanjut Laporan oleh Kementerian terkait agar meminta Organisasi Perangkat Daerah Menindak Lanjuti Laporan Pelapor sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (sesuai fotokopi);

11. Bukti P- 10B : Surat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional- Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemamfaatan Ruang dan Tanah, Hal: Permintaan ukur ulang terhadap luas areal PT. Sari Persada Raya terkait dengan Pembagian Plasma Masyarakat Nomor 164/37.3-800.37/III/2018 tanggal 9 Maret 2018, beserta lampiran-lampiran Surat Penggugat (sesuai fotokopi);
12. Bukti P- 11 : Foto Base Camp dan Kantor PT. PBJ (sesuai fotokopi);
13. Bukti P- 12 : Foto Penambahan Perusahaan Kontraktor Baru, PT.DAL, PT.ACA dan PT. SARINDO setelah laporan Penggugat (sesuai fotokopi);
14. Bukti P- 13 : Foto Kendaraan Angkutan BBM yang berasal dari luar daerah (sesuai fotokopi);
15. Bukti P- 14 : Foto Kendaraan Luar Daerah berasal dari Jambi, Pekanbaru dan Provinsi DKI Jakarta (sesuai fotokopi);
16. Bukti P- 15 : Foto Kendaraan tanpa nomor polisi (sesuai fotokopi);
17. Bukti P- 16 : Foto Kendaraan-kendaraan Logging Milik Kontraktor PT. BPP (sesuai fotokopi);
18. Bukti P- 17 : Foto Base Camp Perusahaan Kontraktor yang tersembunyi (sesuai fotokopi);

19. Bukti P- 18 : Foto Alat Berat Perusahaan Kontraktor PT.BPP (sesuai fotokopi);
20. Bukti P- 18A : Foto Pemanfaatan Air Permukaan oleh PT. BUMI PERSADA PERMAI (sesuai fotokopi);
21. Bukti P- 19 : Foto Kendaraan berasal dari luar daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan (sesuai fotokopi);
22. Bukti P- 20 : Foto Kendaraan melintas Jalan Nasional (sesuai fotokopi);
23. Bukti P- 21 : Foto Alat Berat PT. MUSI MITRA JAYA (sesuai fotokopi);
24. Bukti P- 22 : Foto Kantor PT. MUSI MITRA JAYA dan CONTOH POOL Perusahaan Kontraktor dalam PBPH PT.PAKERIN dan PT.BUMI PERSADA PERMAI (sesuai fotokopi);
25. Bukti P- 23 : Foto Kantor PT.MMJ dan contoh Kontraktor pada Areal Penggunaan Lainnya (sesuai fotokopi);
26. Bukti P- 24 : Foto Pemanfaatan Air Permukaan oleh PT.MUSI MITRA JAYA (sesuai fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-12, sebagai berikut:

1. Bukti T- 1 : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.2.4/344/IJ tanggal 20 Februari 2023 hal Laporan Dugaan Tindakan Pidana Korupsi, Maladministrasi dan Permintaan Tindak Lanjut Pengaduan (sesuai fotokopi);
2. Bukti T- 2 : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor X.700.1.2.4/98/IJ tanggal 2 April 2024 hal Pengaduan Terkait Dugaan Indikasi Pelanggaran Terhadap Kode Etik, dan kode Perilaku dan Maladministrasi yang dilakukan oleh

Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Musi Banyuasi Provinsi Sumatera Selatan (sesuai asli);

3. Bukti T- 3 : Surat Penggugat tanggal 30 Agustus 2024 Nomor 20/Mr.M.mr/TL-V1111/2024 Hal 1. Kebertan tidak ditindak lanjutinya Surat Menteri Dalam Negeri; 2. Keberatan tidak ditindak lanjutinya disposisi Surat dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokasi; 3. Permintaan tindakan Pemerintahan atas laporan dugaan tindak Pidana Korupsi; 4. Keluhan belum diterimanya permintaan audiensi Pelapor; 5. Laporan tidak ditindak lanjutinya laporan oleh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan; 6. Permintaan melakukan tindakan Pemerintahan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelapor dan belum ditindak lanjuti; 7. Permintaan melakukan tindakan atas laporan abry terhadap dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh perusahaan/Korporasi di Kabupaten Musi Banyuasin; dan 8. Permohonan Kepada Bupati Musi Banyuasin agar meminta kepada Gubernur melakukan pengawasan dan pembinaan atas hal-hal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diterima tanggal 3 September 2024 (sesuai fotokopi);
4. Bukti T- 4 : Telaahan Staf Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 700/264/ITDAPROV.V/2024 tanggal 07 Juni 2024 Hal Laporan Hasil Telaahan Staf Pengaduan Sdr.Mursal (sesuai asli);
5. Bukti T- 5 : Surat Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 700/509/ITDAPROV.V/2024 tanggal 10 Juni 2024 Hal Laporan Pengaduan Saudara Mursal (sesuai asli);

6. Bukti T- 6 : Surat Wakil Gubernur Sumatera Selatan Nomor 700/0986/INSPEKTORAT/2023 tanggal 29 Maret 2023 hal Permintaan Klarifikasi ditujukan Kepada Bupati Banyuasin. (sesuai asli);
7. Bukti T- 7 : Surat Tugas Plt. Inspektur Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1185/ST/ITDA-KHUSUS/2023 tanggal 30 Oktober 2023 (sesuai fotokopi);
8. Bukti T- 8 : Laman Admin Provinsi Sumatera Selatan SP4N-LAPOR tanggal 2 Januari 2024 (sesuai fotokopi);
9. Bukti T- 9 : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 180/1064/II/2025 tanggal 10 Maret 2025 hal Permohonan Data dan Informasi terkait gugatan perkara Nomor 1/G/TF/2025.PTUN.Plg kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi RI Cq. Deputi Pelayanan Publik (sesuai asli);
- 10 Bukti T- 10 : Form Pengaduan /Saran/Kritik Dinas PTSP Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 08 tanggal 12 Februari 2020 a.n Mursal beserta Tindak Lanjut Pengaduan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Musi Banyuasin (sesuai asli lampiran sesuai asli dan fotokopi);
- 11 Bukti T- 11 : Surat Kementerian Investasi /BKPM Nomor 27/B.1/A.1/2024 tanggal 24 April 2024 tentang Permohonan Tindak Lanjut atas Pengaduan Masyarakat tanggal 24 April 2024 beserta Tindak Lanjut Pengaduan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Musi Banyuasin (sesuai asli lampiran sesuai asli dan fotokopi);
- 12 Bukti T- 12 : Surat dari Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI kepada

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor:
B/359/PP.03/2025 tanggal 25 April 2025, Hal : Surat
Balasan atas Permohonan Data Dan Informasi
Terkait Gugatan Perkara Nomor
1/G/TF/2025/PTUN.PLG (sesuai asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi bukti surat Ad Informandum yang masing-masing diberi tanda T.Ad Informandum-01 sampai dengan T.Ad Informandum-07, sebagai berikut:

1. Bukti T.Ad : Pasal 55 dan Pasal 83 Undang-Undang Republik Informandum Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan – 01 Tata Usaha Negara, tanggal 29 Desember 1986;
2. Bukti T.Ad : Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Informandum Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan – 02 Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 3 Oktober 2009;
3. Bukti T.Ad : Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Informandum Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang – 03 Administrasi Pemerintahan, tanggal 17 Oktober 2014;
4. Bukti T.Ad : Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Informandum Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan – 04 Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, tanggal 31 Maret 2023;
5. Bukti T.Ad : Pasal 14 dan pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Informandum Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang – 05 Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, tanggal 20 Juni 2023;
6. Bukti T.Ad : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Informandum dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 680 Tahun 2020 – 06 tentang Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, tanggal 27 Oktober 2020;
7. Bukti T.Ad : Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Informandum Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan

– 07 Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan;

Bahwa Penggugat dan Kuasa Tergugat tidak menghadirkan saksi dan ahli, walaupun sudah diberi kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan dipersidangan secara elektronik (*e-Court*) pada tanggal 8 Mei 2025;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tindakan administrasi pemerintahan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret berupa:

1. Tindakan Faktual Pemerintahan yang di lakukan oleh Tergugat Berupa Tidak Menindak Lanjuti Surat Menteri Dalam Negeri, Nomor : 700.1.2.4/334/IJ, Sifat : Segera, Hal : Laporan Dugaan Tindakan Pidana Korupsi, Maladministrasi, dan Permintaan Tindak Lanjut Laporan.
2. Tindakan Faktual Pemerintahan Yang di Lakukan Oleh Tergugat Berupa Tidak Menindak Lanjuti Surat Menteri Dalam Negeri, Nomor : X. 700.1.2.4/98/IJ, Sifat : Rahasia, Hal : Pengaduan terkait Dugaan Indikasi Pelanggaran Terhadap Terhadap Kode Etik, dan kode Perilaku dan Maladministrasi yang di lakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
3. Tindakan Faktual Pemerintahan Yang di Lakukan Oleh Tergugat Berupa Tidak Menindak Lanjuti Disposisi Admin Nasional SP4AN-LAPOR Tanggal 2 Februari 2024.
4. Tindakan Faktual Pemerintahan Yang di Lakukan Oleh Tergugat Berupa Tidak melaksanakan kewajiban Menindak Lanjuti Surat

Pengaduan Penggugat tertanggal, 30 Agustus 2024, Nomor: 20/Mr.M.mr/TL-VIII/2024, Perihal: 1. Keberatan Tidak Di Tindak Lanjutnya Surat Menteri Dalam Negeri. 2. Keberatan Tidak Di Tindak Lanjutnya Disposisi Surat Dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. 3. Permintaan Tindakan Pemerintahan Atas Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi, 4. Keluhan Belum di Terimanya Permintaan Audiensi Pelapor, 5. Laporan Tidak Di Tindak Lanjutnya Laporan Oleh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 6. Permintaan Melakukan Tindakan Pemerintahan Atas Dugaan Pelanggaran Yang Di Laporkan Oleh Pelapor Dan Belum di Tindak Lanjuti. 7. Permintaan Melakukan Tindakan Atas Laporan Baru Terhadap Dugaan Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku Oleh Perusahaan/Korporasi Di Kabupaten Musi Banyuasin. 8. Permohonan Kepada Bupati Musi Banyuasin Agar Meminta Kepada Gubernur melakukan pengawasan dan pembinaan atas hal-hal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, di terima tanggal 3 September 2024.

5. Tindakan Faktual Pemerintahan Yang di Lakukan Oleh Tergugat Berupa Tidak Melaksanakan Kewajiban Menindak Lanjuti surat Pengaduan Pengaduan tertanggal, Telang, 7 Juni 2023, Nomor: 14 / Mr.M.mr/TL-VI/2023, Perihal: 1. Permintaan Audiensi Kepada Gubernur Sumatera Selatan, 2. Laporan Kepada Gubernur Sumatera Selatan Tidak Di Tindak lanjutnya Surat Mendagri Oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, 3. Laporan kepada Menteri Dalam Negeri Tindak Lanjut Surat Mendagri Oleh Gubernur Sumatera Selatan, 4. Laporan Kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Atas Disposisi Surat Dari Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Gubernur Sumatera Selatan. (*vide* bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 = bukti T-1, T-2, T-3) maka untuk selanjutnya penyebutan secara terhadap Tindakan Tergugat ini, disebut objek gugatan;

Menimbang, bahwa, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai dalil Jawaban Tergugat yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada sidang yang terbuka untuk umum tanggal 27 Februari 2025 yang didalamnya mengandung beberapa eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*;
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Daluarsa;
3. Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur;
4. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur; dan
5. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Menimbang, bahwa ketentuan atas eksepsi telah diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa:

“(1) Eksepsi tentang Kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang Kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

(2) tentang Kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.

(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai Kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa”;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati Jawaban Tergugat dan dikaitkan dengan norma Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diketahui bahwa eksepsi Tergugat merupakan eksepsi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga diputuskan bersamaan dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi-eksepsi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

EKSEPSI

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam Jawabannya pada pokoknya Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk melakukan gugatan atas objek sengketa dan tidak ada kepentingan Penggugat secara pribadi yang dirugikan atas objek sengketa. Hal ini sesuai dengan *Asas Persona Standi in Judicio*, seseorang yang mengajukan gugatan harus mempunyai wewenang hak dan kualitas sebagai Penggugat atau Pihak yang mengajukan gugatan harus memiliki kepentingan hukum, artinya tidak ada gugatan tanpa kepentingan hukum. Untuk dapat menggugat selain memiliki *legal standing* harus ada kerugian akibat dari tindakan/atau apa akibat tindakan dari pihak pemerintah yang dirugikan terhadap permohonan yang diajukan, dimana dalam positanya Penggugat tidak dapat menjelaskan kerugian akibat perbuatan hukum dengan tidak dilaksanakannya permohonan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membantah dalil eksepsi Tergugat dalam repliknya yang menyatakan Penggugat telah dirugikan dalam bidang tata usaha negara atas tidak di tindak lanjutnya pengaduan penggugat oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mendapat putusan (*vide* Replik Penggugat bagian 1.1.1.1 dan 1.3.1.1.1);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam dupliknya bahwa pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati jawab-jinawab para pihak, yang menjadi permasalahan hukum tentang eksepsi ini adalah apakah Penggugat memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan gugatan tata usaha negara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum merujuk pada konsep kepentingan akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai jenis sengketa tata usaha negara dalam perkara *a quo* yakni tindakan pemerintahan sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”

Lebih lanjut hal ini diperluas pemaknaannya melalui Pasal 87 huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai (a) penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual”

Menimbang, bahwa selanjutnya melalui Penjelasan Umum Alinea ke 5 (lima) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan warga masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan dan oleh karenanya Mahkamah Agung melalui fungsi mengatur telah mengakomodir ketentuan pasal tersebut melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige Overheidsdaad*)

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah mengatur mengenai sengketa tindakan pemerintahan berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang menyatakan bahwa:

“Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan

Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Warga Masyarakat berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyatakan: “Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintah”;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan normatif mengenai konsep kepentingan menggugat dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”

Menimbang, bahwa sejalan dari ketentuan tersebut yaitu adanya adagium Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi *point d’interest point d’action*, yang artinya bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses atau menggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kepentingan ini kemudian Pengadilan mengambil kaidah hukum melalui doktrin oleh Indroharto, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, Tahun 1993 cetakan 4 edisi revisi halaman 37” dijelaskan bahwa kepentingan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara, mengandung dua arti, yakni:

1. Kepentingan nilai, merujuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa melalui ketentuan normatif dan doktrin di atas apabila diselaraskan dengan perkara *a quo* akan diambil dasar hukum yang berkaitan dengan pokok sengketa yakni mengenai bagaimana konteks ada atau tidaknya sebuah kepentingan menggugat dalam sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dengan melihat hubungan kausalitas antara Penggugat dengan objek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik Penggugat, Duplik Penggugat, alat bukti yang diajukan di persidangan maka didapatkan fakta hukum yang berkaitan dengan eksepsi tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang berasal dari Desa Telang Dusun II RT.02, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan (*vide* bukti gugatan penggugat);
2. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2022 Penggugat kembali mengajukan surat Nomor 80/mr.M/XII/2022 perihal:
 - a. Laporan Dugaan, Indikasi Tindak Pidana Korupsi,
 - b. Laporan Dugaan, Indikasi Maladministrasi penanganan pengaduan oleh Gubernur Sumatera Selatan,
 - c. Laporan Dugaan, Indikasi Maladministrasi Penanganan Pengaduan Oleh Bupati Musi Banyuasin,
 - d. Laporan Dugaan, Indikasi Maladministrasi penanganan pengaduan oleh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Musi Banyuasin.

- e. Permintaan Tindak Lanjut Pengaduan Oleh Kementerian terkait (*vide* bukti P-8);
3. Bahwa terhadap surat Penggugat Nomor 80/mr.M/XII/2022 tersebut pada tanggal 20 Februari 2023 telah ditanggapi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Nomor 700.1.2.4/334/IJ tentang Laporan Dugaan Tindakan Pidana Korupsi, Maladministrasi, dan Permintaan Tindak Lanjut Pengaduan (*vide* bukti P-1=T-1);
 4. Bahwa atas tanggapan Menteri Dalam Negeri dalam Surat Nomor 700.1.2.4/334/IJ tersebut Tergugat melalui Wakil Gubernur Sumatera Selatan menerbitkan Surat Wakil Gubernur Sumatera Selatan Nomor 700/0986/INSPEKTORAT/2023 tanggal 29 Maret 2023 Hal Permintaan Klarifikasi, yang pada pokoknya meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengklarifikasi aduan tersebut dan agar disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan Cq. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan terhadap surat tersebut telah ditindaklanjuti melalui Surat Tugas Inspektur Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1185/ST/ITDA-KHUSUS/2023 tanggal 30 Oktober 2023 untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan Pelaksanaan Lelang Sungai dan Penggunaan Hasil Lelang Sungai tidak sesuai ketentuan pada Desa Telang Kecamatan Bayung Lencir (*vide* bukti T-6 dan T-7);
 5. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2023 Penggugat mengajukan Laporan Dugaan, Indikasi Tindak Pidana Korupsi melalui aplikasi SP4N-LAPOR dan setelah dicek melalui *screenshot* tidak terdapat pengaduan Penggugat serta telah dikonfirmasi melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 180/1064/II/2025 tanggal 10 Maret 2025 Hal Permohonan Data dan Informasi Terkait Gugatan Perkara Nomor 1/G/TF/2025/PTUN.PLG dan Surat telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia melalui Surat Nomor: B/359/PP.03/2025 tanggal 25 April 2025, Hal : Surat Balasan atas Permohonan Data Dan Informasi Terkait Gugatan Perkara Nomor 1/G/TF/2025/PTUN.PLG (*vide* bukti P-2= T-8,T-9 dan T-12);

6. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2023 Penggugat kembali mengajukan surat Nomor 92/Mr.M/TL-II/2023 tentang Laporan Penggugat karena Tergugat tidak menindaklanjuti laporan Penggugat, terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik oleh beberapa organisasi perangkat daerah di Sumatera selatan dan juga dugaan pelanggaran oleh beberapa perusahaan di Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat, Penggugat pada tanggal 27 Juni 2023 kembali mengajukan surat Nomor : 10/Mr.R/TL-VI/2023 Perihal : 1. Laporan Dugaan Indikasi Pelanggaran Terhadap Kode Etik dan Kode Etik Perilaku Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan/Dugaan Indikasi Pelanggaran terhadap Tidak menjalankan, melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 2. Laporan Dugaan Indikasi Pelanggaran terhadap Asas, Prinsip, Nilai Dasar oleh Aparatur Sipil Negara pada Kabupaten Musi Banyuasin Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 3. Permohonan Bantuan kepada Ketua MPR RI, 4. Permohonan kepada Presiden Republik Indonesia agar meminta kepada Kementerian Terkait dan kepada Bupati Musi Banyuasin Menindaklanjuti Laporan dengan sebagaimana mestinya, 5. Permohonan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar meminta kepada Kementerian Terkait dan kepada Bupati Musi Banyuasin agar Menindak Lanjuti Laporan dengan sebagaimana mestinya, 6. Permohonan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) agar meminta kepada Kementerian terkait dan kepada Bupati Musi Banyuasin Menindak Lanjuti Laporan dengan sebagaimana mestinya, 7. Permohonan Bantuan kepada Majelis Kehormatan Dewan, 8. Permohonan Audiensi dengan ketua Komisi II DPR RI, 9. Permohonan Audiensi dengan ketua Komisi III DPR RI, 10. Permohonan Audiensi dengan Ketua Komisi IV DPR RI, 11. Permohonan Audiensi dengan Ketua Komisi VII DPR RI, 12. Laporan Dugaan Maladministrasi Penanganan Pengaduan, 13. Laporan kepada Kementerian atas Dugaan, dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, 14. Permintaan Tindak Lanjut Laporan oleh

- Kementerian terkait agar meminta Organisasi Perangkat Daerah Menindaklanjuti Laporan Pelapor sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* bukti P-9 dan P-10A)
7. Bahwa surat Penggugat Nomor 92/Mr.M/TL-II/2023 dan Nomor 10/Mr.R/TL-VI/2023 tersebut ditanggapi oleh Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor: X. 700.1.2.4/98/IJ tanggal 2 April 2024 tentang Pengaduan terkait Dugaan Indikasi Pelanggaran Terhadap Terhadap Kode Etik, dan kode Perilaku dan Maladministrasi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang pada pokoknya meminta Tergugat untuk menindaklanjuti pengaduan dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan hasil tindak lanjut kepada Menteri Dalam Negeri.c.q. Inspektur Jenderal selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak surat diterima yakni pada tanggal 16 April 2024 (*vide* bukti P-3 = T-2)
 8. Bahwa surat Menteri Dalam Negeri Nomor: X. 700.1.2.4/98/IJ tersebut telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Daerah melalui Telaahan Staf Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 700/264/ITDAPROV. V/2024 tanggal 7 Juni 2024 Hal Laporan Hasil Telaahan Staf Pengaduan Sdr. Mursal dan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui surat Nomor 700/509/ITDAPROV.V/2024 tanggal 10 Juni 2024 Hal Laporan Pengaduan Saudara Mursal yang pada pokoknya menerangkan bahwa oleh karena substansi pengaduan dan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Banyuasin, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin serta Desa Telang Kecamatan Bayung Lencir berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin maka untuk penanganan pengaduan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin serta terkait pengaduan dugaan indikasi pelanggaran terhadap kode etik dan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) belum memenuhi unsur kecukupan informasi sehingga belum dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan

- Investigasi dan hal mana surat ini telah ditembuskan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (*vide* bukti P-3 = T-2, T-4, dan T-5);
9. Bahwa surat Penggugat Nomor 10/Mr.R/TL-VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 ditanggapi oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Surat Nomor 27/B.1/A.1/2024 tanggal 24 April 2024 dan telah ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin melalui rapat antara Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 2 Mei 2024 (*vide* bukti P-10A=T-11);
 10. Bahwa Penggugat kembali mengajukan surat kepada Gubernur Sumatera Selatan dengan Nomor Mr.M.mr/TL-VI/2023 dengan tanggal 7 Juni 2023 namun setelah dicermati terdapat kesalahan redaksional tahun seharusnya tahun 2024 tentang
 1. Permintaan Audiensi Kepada Gubernur Sumatera Selatan
 2. Laporan Kepada Gubernur Sumatera Selatan Tidak Di Tindak lanjutinya Surat Mendagri Oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan,
 3. Laporan kepada Menteri Dalam Negeri Tindak Lanjut Surat Mendagri Oleh Gubernur Sumatera Selatan,
 4. Laporan Kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Atas Disposisi Surat Dari Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Gubernur Sumatera Selatan.(*vide* bukti P-4)
 11. Bahwa oleh karena surat tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat, Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2024 penggugat mengajukan surat kepada Gubernur Sumatera Selatan dengan Nomor 20/ Mr.M.mr/TL-VIII/2024 tentang:
 1. Keberatan Tidak di tindak lanjutinya Surat Menteri Dalam Negeri,
 2. Keberatan Tidak Di Tindak Lanjutinya Disposisi Surat Dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi,

3. Permintaan Tindakan Pemerintahan Atas Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi.
4. Keluhan Belum Di Terimanya Permintaan Audiensi pelapor,
5. Laporan Tidak Di Tindak Lanjutnya Laporan Oleh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan,
6. Permintaan Melakukan Tindakan Pemerintahan Atas Dugaan Pelanggaran Yang Di Laporkan Oleh Pelapor Dan Belum Di Tindak Lanjuti.
7. Permintaan Melakukan Tindakan Atas Laporan Baru Atas Laporan Baru Terhadap Dugaan Pelanggaran Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Oleh Perusahaan/korporasi Di Kabupaten Musi Banyuasin.
8. Permohonan Kepada Bupati Musi Banyuasin Agar Meminta Kepada Gubernur Melakukan Pengawasan dan Pembinaan atas hal-hal yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. dan diterima tanggal 3 September 2024 (*vide* bukti P-5=T-3)

12. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 2 Januari 2025 (*vide* surat gugatan Penggugat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perlu untuk menguraikan terlebih dahulu mengenai apa laporan/pengaduan Penggugat, melalui apa laporan/pengaduan Penggugat disampaikan, dan apakah terdapat hubungan hukum yang bersifat menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai kerangka pertimbangan Majelis Hakim menentukan kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dihubungkan dengan bukti P-2, P-4, P-5, P-8, P-9, P-10A, T-3, T-8,T-9 dan T-12 didapatkan fakta bahwa Penggugat tidak mengajukan laporan dan/atau pengaduan yang merujuk pada lingkungan hidup melainkan apa yang dimaksud dalam objek sengketa seperti laporan dugaan indikasi pelanggaran terhadap kode etik perilaku aparatur sipil negara, dugaan indikasi

pelanggaran terhadap tidak menjalankan, melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, laporan dugaan indikasi pelanggaran terhadap asas, prinsip, nilai dasar oleh aparatur sipil negara, sehingga Pengadilan berkesimpulan untuk mengesampingkan ketentuan mengenai *Legal Standing* seseorang dan/atau badan hukum perdata untuk menggugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan mengambil pendapat sendiri bahwa terhadap objek sengketa perkara *a quo* disandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap materi laporan dan/atau pengaduan;

Menimbang, bahwa ketentuan terhadap laporan dan/atau pengaduan didasarkan pada Pasal 14 Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa:

- “1. Pengaduan disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung;*
- 2. Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tatap muka kepada Petugas Pelayanan Pengaduan melalui ruang layanan Pengaduan.*
- 3. Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui media resmi Pengaduan Kementerian atau Pemerintahan Daerah yaitu:*
 - a. SP4N-LAPOR!;*
 - b. surat;*
 - c. website;*
 - d. surat elektronik;*
 - e. faksimile;*
 - f. call center;*
 - g. short message service;*
 - h. media sosial;*
 - i. whistle blowing system; dan*
 - j. aplikasi Pengaduan lainnya yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!”*

Menimbang, bahwa berdasarkan norma Pasal 14 Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dihubungkan dengan bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-9, P-10A, T-3 didapatkan fakta bahwa Penggugat mengajukan pengaduan melalui SP4N-LAPOR dan surat;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai siapa saja yang memiliki hak untuk mengajukan pengaduan diatur dalam Pasal 16 Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa:

“Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, bersumber dari:

- a. perseorangan;*
- b. kelompok masyarakat; dan*
- c. badan hukum”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 1 angka (5) *juncto* angka (3) Peraturan Mahkamah Agung Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) *juncto* Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, T-1, T-2, dan T-3 didapatkan fakta bahwa Penggugat mengajukan laporan dengan kapasitas dirinya sebagai Warga Negara Indonesia yang berasal dari Desa Telang Dusun II RT.02, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat haruslah dipandang sebagai subjek hukum perorangan (*natuurlijk persoon*) Warga Masyarakat yang menggugat Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara

terhadap tidak melakukan perbuatan konkret (*omission*) dan oleh karenanya sebagai pihak yang mengajukan laporan kepada beberapa Badan/Pejabat Tata Usaha Negara termasuk didalamnya Tergugat (*in casu* Gubernur Sumatera Selatan) dan terhadap laporan tersebut merupakan satu rangkaian yang terus-menerus dilaporkan oleh Penggugat sehingga yang kemudian dipertimbangkan oleh majelis adalah apakah terhadap laporan-laporan yang diajukan oleh Penggugat secara terus-menerus ini menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah dirugikan dalam bidang tata usaha negara atas tidak di tindak lanjutnya pengaduan penggugat (*vide* Replik Penggugat bagian 1.1.1.1 dan 1.3.1.1.1) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kerugian bidang tata usaha negara ditemui dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa:

“Masyarakat dapat menggugat penyelenggara atau pelaksana melalui peradilan tata usaha negara apabila pelayanan yang diberikan menimbulkan kerugian di bidang tata usaha negara”

Menimbang, bahwa terhadap norma pasal tersebut tidak ditemukan kondisi spesifik apa yang dimaksud dengan kerugian di bidang tata usaha negara haruslah merujuk pada kerugian dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, T-8, T-9 dan T-12 didapatkan fakta bahwa pada tanggal 22 Februari 2023 Penggugat mengajukan Laporan Dugaan, Indikasi Tindak Pidana Korupsi melalui aplikasi SP4N-LAPOR! dan laporan di disposisikan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Oleh Admin Nasional SP4N-LAPOR! namun setelah dicek melalui *screenshot* tidak terdapat pengaduan Penggugat serta telah dikonfirmasi melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 180/1064/II/2025 tanggal 10 Maret 2025 Hal Permohonan Data dan

Informasi Terkait Gugatan Perkara Nomor 1/G/TF/2025/PTUN.PLG dan telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia melalui Surat Nomor: B/359/PP.03/2025 tanggal 25 April 2025, Hal : Surat Balasan atas Permohonan Data Dan Informasi Terkait Gugatan Perkara Nomor 1/G/TF/2025/PTUN.PLG sehingga Pengadilan berpendapat tidak ditemui adanya hubungan hukum maupun kerugian yang dialami oleh Penggugat terhadap laporan/pengaduan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 dan T-7 didapatkan fakta bahwa Surat Nomor 700.1.2.4/334/IJ oleh Tergugat melalui Wakil Gubernur Sumatera Selatan menerbitkan Surat Wakil Gubernur Sumatera Selatan Nomor 700/0986/INSPEKTORAT/2023 tanggal 29 Maret 2023 Hal Permintaan Klarifikasi, yang pada pokoknya meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengklarifikasi aduan tersebut dan agar disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan Cq. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan terhadap surat tersebut telah ditindaklanjuti melalui Surat Tugas Inspektur Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1185/ST/ITDA-KHUSUS/2023 tanggal 30 Oktober 2023 untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan Pelaksanaan Lelang Sungai dan Penggunaan Hasil Lelang Sungai tidak sesuai ketentuan pada Desa Telang Kecamatan Bayung Lencir sehingga Pengadilan berpendapat tidak ditemui adanya hubungan hukum maupun kerugian yang dialami oleh Penggugat terhadap laporan/pengaduan oleh karena telah ditindaklanjuti oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti *vide* bukti P-3 = T-2, T-4, dan T-5 didapatkan fakta bahwa surat Menteri Dalam Negeri Nomor: X. 700.1.2.4/98/IJ tersebut telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Daerah melalui Telaahan Staf Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 700/264/ITDAPROV.V/2024 tanggal 7 Juni 2024 Hal Laporan Hasil Telaahan Staf Pengaduan Sdr. Mursal dan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui surat Nomor 700/509/ITDAPROV.V/2024 tanggal 10 Juni 2024 Hal Laporan Pengaduan Saudara Mursal yang pada pokoknya menerangkan bahwa oleh karena substansi pengaduan dan Perangkat

Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Banyuasin, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin serta Desa Telang Kecamatan Bayung Lencir berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin maka untuk penanganan pengaduan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin serta terkait pengaduan dugaan indikasi pelanggaran terhadap kode etik dan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) belum memenuhi unsur kecukupan informasi sehingga belum dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Investigasi dan hal mana surat ini telah ditembuskan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri oleh karenanya Pengadilan berpendapat tidak ditemui adanya hubungan hukum maupun kerugian yang dialami oleh Penggugat terhadap laporan/pengaduan oleh karena telah ditindaklanjuti oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik *juncto* Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka (3) *juncto* Pasal 1 angka (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-9, P-10A=T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7,T-8,T-9, T-11, T-12 didapatkan fakta bahwa didalam laporan-laporan yang disampaikan oleh Penggugat menyatakan mengenai kerugian tata usaha negara yang dialami oleh Penggugat namun setelah Pengadilan mencermati tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat terhadap objek sengketa dan Penggugat tidak dapat membuktikan maupun mendalilkan dengan apa yang dimaksud oleh Penggugat mengenai kerugian tata usaha negara yang dimaksud oleh karenanya Pengadilan berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat tentang eksepsi Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dengan diterimanya eksepsi dari Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki

Legal Standing sebagaimana dimaksud bunyi Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beralasan hukum serta patut untuk diterima dan terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya akan pertimbangan perihal pokok perkaranya, sebagaimana pertimbangan hukum berikut;

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa olah Karena Eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak mempunyai Kewenangan Menggugat (*Legal Standing*) diterima, Maka terhadap Pokok Perkara tidak Perlu dipertimbangkan lagi sehingga terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat, maka Penggugat adalah pihak yang harus dinyatakan kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang jumlah ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dengan diucapkan putusan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum dan terhadap salinan putusan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas Perkara :

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Eksepsi:

Menyatakan menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.317.000 (Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, pada hari **Senin** tanggal **19 Mei 2025**, oleh M. Usahawan, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Daily Yusmini, S.H., M.H. dan Andini, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis** tanggal

22 Mei 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Mulyana, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang serta dihadiri oleh para Pihak;

Hakim Anggota,

TTD

DAILY YUSMINI, S.H., M.H.

TTD

ANDINI, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

M. USAHAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

MULYANA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	: Rp. 125.000,-
3.	Biaya Pengarsipan Berkas In Aktif	: Rp. 50.000,-
4.	Biaya PNBP	: Rp. 20.000,-
5.	Biaya Panggilan	: Rp. 72.000,-
6.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7.	Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
	Jumlah	: Rp. 317.000,-

(Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

